BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP SENGKETA HAK MILIK DALAM PERKARA HARTA BERSAMA

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Oleh:

IRMA SURYANTI NIM.0510110088

Disetujui pada tanggal: 2 februari 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S.H,MKn. NIP.130819393 Rachmi Sulistyarini,S.H,M.H. NIP.131573917

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H,M.H.
NIP.131573917

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

TERHADAP SENGKETA HAK MILIK DALAM PERKARA HARTA BERSAMA

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Disusun Oleh:

IRMA SURYANTI

NIM.0510110088

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 23 februari 2009 Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S.H,MKn.

NIP.130819393

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP.131573917

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian

Toyib Sugianto,S.H,M.H.
NIP.130518933

Rachmi Sulistyarini,S.H,M.H.
NIP.131573917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H,M.S. NIP.131472741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis, khususnya memberikan inspirasi yang kuat serta dukungan dan doa yang tiada henti. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

- Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
- 3. Ibu Ulfa Azizah, SH.MKn selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya selama ini.
- 4. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.MH selaku Pembimbing II atas bimbingan dan motivasinya.
- 5. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

Malang, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	ujuan	i
	sahan	
Kata Penganta	r	iii
Daftar Tabel		vii
Daftar Bagan		vii
Daftar Lampir	an	ix
Abstraksi		X
	E	
Bab I	PENDAHULUAN	
5	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	. 7
	C. Tujuan Penelitian	7
	D. Manfaat Penelitian	7
	E. Sistematika Penulisan	9
Bab II	KAJIAN PUSTAKA	
	A. Kajian Umum Harta Bersama	
	Harta Bersama menurut Hukum Barat	11
	2. Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum	
	Islam (KHI)	20
	3. Harta Bersama menurut Hukum Adat	
	4. Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor	
	1 Tahun 1974	25
	B. Kajian Umum Tentang Hak Milik	
	1. Hak Milik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum	
	Perdata (KUHPerdata)	28
	2. Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang	됢
	Pokok Agraria (UUPA)	35

	C. Kajian Kewenangan Peradilan Agama	
	1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia	40
	2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama yang	
	terkandung didalam Undang-Undang Nomor 3	
	Tahun 2006	47
	D. Kajian Penegakan Hukum	
	1. Efektifitas Hukum	50
	2. Penegakan Hukum	51
	METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan	
Bab III	METODE PENELITIAN	
	A. Metode Pendekatan	58
	B. Lokasi Penelitian	58
	C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	59
	D. Metode Pengumpulan Data	61
	E. Populasi, Sampel, dan Responden	
	1. Populasi	62
	2. Sampel	
	3. Responden	
	F. Metode Analisis Data	
	G. Definisi Operasional Variabel	64
2.73		
Bab IV	IMPLEMENTASI PASAL 50 UNDANG-UNDANG	
	NOMOR 3 TAHUN 2006 TERHADAP SENGKETA	
	MILIK DALAM PERKARA HARTA BERSAMA	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang	
	1. Visi dan Misi	65
	2. Dasar Hukum	66
	3 Kedudukan dan Wilayah Hukum	67

	B. Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3
	Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik
	dalam perkara harta bersama pada Pengadilan
	Agama Kota Malang
	1. Sengketa Hak Milik menurut Pasal 50 Undang-
	Undang Nomor 7 Tahun 198976
	2. Sengketa Hak Milik menurut Pasal 50 Undang-
	Undang Nomor 3 Tahun 2006 83
	3. Faktor Penghambat Pengadilan Agama Kota
	Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50
	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap
	sengketa hak milik dalam harta bersama
	4. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Faktor
	Penghambat Pengadilan Agama Kota Malang
	dalam mengimplementasikan Pasal 50
	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap
	sengketa hak milik dalam harta bersama
BAB V	PENUTUP PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Hukum	69
Tabel 2. Data Perkara Harta Bersama yang Diterima Pengadilan Agama	
Kota Malang Tahun 2007-2008	72
Tabel 2. Data Perkara Harta Bersama yang Diputus Pengadilan Agama	
Kota Malang Tahun 2007-2008	74



DAFTAR BAGAN



DAFTAR LAMPIRAN

A. Inst	rumen Penelitian	
1.	Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama	
	Kota Malang	120
2.	Pedoman Wawancara Panitera Pengadilan Agama	
	Kota Malang	122
3.	Pedoman Wawancara Pihak yang Bersengketa di Pengadilan	
	Agama Kota Malang	124
B. SUF	RAT-SURAT	
1. S	1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	
2. S	Surat Keterangan Pengambilan Data	
(.	Pengadilan Agama Kota Malang)	126
3. S	Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	127
B. LAI	N-LAIN	
1. L	Lembar Persembahan	128



ABSTRAKSI

IRMA SURYANTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2009, Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Terhadap Sengketa Hak Milik Dalam Perkara Harta Bersama (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang), Ulfa Azizah, SH.MKn; Rachmi Sulistyarini, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam perkara harta besama. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan pada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik. Namun pada kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang terjadi tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik. Hal inilah yang kemudian menyebabkan belum adanya kepastian hukum yang jelas.

Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yang mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat kondisi faktual yang ada didalam masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik dapat diatasi dengan menggunakan asas personalitas keislaman yang sifatnya penuh. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pihak yang mengajukan sengketa hak milik beragama Islam dan pihak tersebut tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri terhadap objek yang sama. Syarat tersebut merupakan syarat kumulatif dan bersifat mengikat.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya diberikan saran bagi pemerintah sebagai lembaga pembuat undang-undang mengkaji ulang dan melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya aturan yang terkait dengan sengketa hak milik. Selain itu hakim juga harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam perkara harta bersama, sehingga putusan Pengadilan Agama Kota Malang berdasarkan pada kemaslahatan dan dapat mengatasi kemudharatan yang terjadi di masyarakat.

BRAWIJAYA

IMPLEMENTASI PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006

TERHADAP SENGKETA HAK MILIK DALAM

PERKARA HARTA BERSAMA

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

IRMA SURYANTI

NIM.0510110088



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini kemudian terwujud dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ada 5 (lima) pelaksana Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu didalam salah satu pasalnya juga disebutkan bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman adalah dilarang.

Pada saat ini eksistensi Pengadilan Agama dapat dinilai semakin kuat. Hal ini dikarenakan selain diakuinya Peradilan Agama didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Pengadilan Agama juga tampak didalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) bersama peradilan lainnya seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Pengadilan Militer (PM).

Semakin kuatnya eksistensi Pengadilan Agama juga berpengaruh terhadap kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama yang kemudian menjadi semakin kuat pula. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan peningkatan kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia pada saat ini. Perluasan kewenangan Pengadilan Agama ini baru muncul pada tanggal 20 Maret 2006 sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN NO.22/2006 dan TLN NO.4611). Didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Hukum Perkawinan adalah salah satu bidang hukum yang telah lama menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Selain itu hukum perkawinan adalah salah satu bidang hukum yang perkaranya paling banyak diperiksa, diputus, dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Didalam ruang lingkup hukum perkawinan, perkara yang paling banyak diajukan untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama yaitu mengenai putusnya perkawinan atau perceraian. Hal ini dikarenakan didalam Buku I Pasal 8 KHI (Kompilasi Hukum Islam) diatur bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak. Hal ini dibuktikan dengan laporan tentang perkara perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2007 yang meliputi cerai talak

sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) perkara dan cerai gugat sebanyak 778 (tujuh ratus tujuh puluh delapan) perkara.

Didalam perkawinan itu sendiri pasti akan terbentuk harta bersama yang diperoleh selama suami istri terikat didalam perkawinan. Apabila terjadi putusnya perkawinan maka dengan sendirinya akan ada pembubaran harta bersama. Hal ini diatur didalam Pasal 126 KUHPerdata yang menyatakan bahwa persatuan harta kekayaan antara suami istri itu menjadi bubar dikarenakan kematian, berlangsung suatu perkawinan atas izin hakim setelah suami tidak hadir, perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur, perpisahan harta benda.²⁷ Pembubaran harta bersama berarti adanya pembagian harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara suami dan istri. Didalam pembubaran harta bersama karena adanya proses perceraian yang terjadi diantara pasangan suami istri inilah yang kemudian sering menimbulkan adanya sengketa milik atas harta bersama itu Hal ini dikarenakan keterkaitannya dengan perselisihan atas harta bersama yang biasanya terjadi antara suami istri tersebut pasca perceraian, sehingga tidak jarang pula perselisihan tersebut kemudian melibatkan pihak ketiga yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hak milik atas harta bersama pasangan suami istri tersebut dengan pihak ketiga.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik tersebut adalah salah satu kewenangan baru yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sengketa Hak Milik diatur didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya

²⁷ Abdul Hay Marhainis, *Hukum Perdata Material*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal 169.

didalam ayat 1 dan 2. Didalam pasal 50 ayat 1 disebutkan bahwa "dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Didalam pasal 50 ayat 2 disebutkan bahwa "apabila terjadi sengketa milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa hak milik tersebut dapat dinilai sebagai jawaban atas kendala yang sebelumnya telah diperkirakan oleh Yahya Harahap didalam bukunya yang berjudul "Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989)". Kendala yang diperkirakan oleh Yahya Harahap sebelumnya adalah tiada lain daripada akan terjadi kemacetan atas keterlambatan penyelesaian perkara di bidang harta bersama, warisan, wasiat, dan hibah dikarenakan masalah sengketa milik.²⁸ Didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebelumnya diatur bahwa apabila dalam suatu perkara yang sedang diproses di Pengadilan Agama barang objek yang diperkarakan mengandung sengketa milik atau keperdataan lain, khusus mengenai barang objek yang menjadi sengketa milik tersebut harus diputus terlebih dahulu dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal inilah yang dinilai menghambat dan memperlambat penyelesaian perkara-perkara yang terkait dengan sengketa milik di Pengadilan Agama. Yahya Harahap kemudian mengungkapkan jika seandainya perkara pembagian termasuk sengketa

²⁸ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 170.

BRAWIJAYA

miliknya langsung menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama, maka perkara harta bersama atau warisan dapat langsung secara tuntas terselesaikan dalam satu forum dan satu lingkungan peradilan. Dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya didalam ayat 1 dan 2, maka pada saat ini Pengadilan Agama dapat secara langsung menyelesaikan perkara harta bersama, warisan, wasiat, dan hibah yang terkait dengan sengketa hak milik secara tuntas dalam satu forum dan satu lingkungan peradilan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan atau keterlambatan penyelesaian perkara di bidang harta bersama, warisan, wasiat, dan hibah dikarenakan masalah sengketa milik. Namun pada kenyataannya masalah yang terkait dengan sengketa hak milik yang berlaku di masyarakat tidaklah berlangsung sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Didalam Pasal 50 ayat 1 secara langsung memberikan kewenangan Pengadilan Umum untuk memutus terlebih dahulu, sedangkan didalam ayat 2 juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus secara langsung. Dari penjelasan tersebut tersirat bahwa didalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 terjadi tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya perkara yang terkait dengan sengketa hak milik yang oleh salah satu pihaknya diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan dilain pihak lain juga diajukan ke Pengadilan Agama. Sengketa kewenangan mengadili perkara yang terkait dengan sengketa

hak milik ini terjadi antara Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang. Hal ini kemudian menyebabkan belum adanya kepastian hukum yang jelas.

Selain sengketa kewenangan mengadili seperti yang dijelaskan diatas, Pengadilan Agama Kota Malang juga telah menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan adanya sengketa hak milik dalam perkara harta bersama tersebut, maka dapat dilihat bagaimana Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk pertama kalinya sejak Pengadilan Agama memperoleh kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama. Kewenangan baru yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini pasti menuntut kecermatan dan keterampilan hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hak milik terutama yang terkait dengan perkara harta bersama.

Dari uraian diatas untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan dalam hal ini adalah para pihak yang terkait dengan harta bersama, maka diperlukan adanya suatu kepastian atau gambaran mengenai kewenangan Pengadilan Agama berkenaan dengan masalah sengketa hak milik dalam perkara harta bersama. Dikarenakan hal-hal tersebut maka penulis akan meneliti bagaimana Pengadilan Agama Kota Malang dalam melaksanakan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, maka batasan permasalahan yang dikaji lebih difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang.

C. Tujuan Penelitian

Untuk melakukan analisis dan kajian yang mendalam terhadap implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama, sehingga dapat diketahui efektifitas penerapan hukumnya didalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik:

Manfaat dari penulisan ini adalah hasil dari penelitian diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya bagi para pembaca. Selain itu dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sengketa hak milik dalam perkara harta bersama.

2. Manfaat Aplikatif

a) Bagi Peneliti:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah bekal wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di dalam menumbuhkan ketajaman berpikir dan menganalisa masalah yang timbul didalam masyarakat.

b) Bagi Kalangan Akademisi:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan wawasan keilmuan, khususnya masalah implementasi norma hukum dalam rangka meningkatkan efektifitas berlakunya norma hukum didalam masyarakat.

c) Bagi Masyarakat Umum:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi masyarakat mengenai peranan Pengadilan Agama khususnya perihal kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa milik berkenaan dengan masalah harta bersama.

d) Bagi Pembuat Kebijakan:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan dalam membuat atau mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada keadilan masyarakat. Apabila kemudian penerapan hukum dari kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik didalam masyarakat, maka diharapkan akan dilakukan regulasi kembali atas kebijakan tersebut.

e) Bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Kota Malang dalam menangani sengketa hak milik dalam perkara harta bersama.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang benar. Adapun sistematika dalam penulisan ini akan dirinci pada bab-bab sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang dipilih oleh penulis berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

Bab II. Kajian Pustaka

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang digunakan oleh penulis guna mendukung analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan antara lain teori yang terkait dengan harta bersama, teori yang terkait dengan hak milik, teori yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam hak sengketa hak milik yang terkandung didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan teori penegakan hukum di masyarakat,

Bab III. Metode Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Metode Penelitian tersebut terdiri dari metode pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, populasi, sampel, responden, metode analisa data, serta definisi operasional variabel.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis dan interpretasi data yang telah diperoleh guna menjawab perumusan masalah. Penulis akan membahas mengenai implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan oleh penulis dan berisi saran-saran yang diberikan penulis terhadap hasil penelitiannya sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Harta Bersama

1. Harta Bersama menurut Hukum Barat

Hukum Harta Perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibatakibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.²⁹ Akibat perkawinan terhadap person (suami istri) adalah timbulnya hubungan hukum antara suami istri yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Hubungan hukum ini kemudian menimbulkan dua macam hak dan kewajiban yaitu hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai ekonomis (tidak dapat dinilai dengan uang) serta hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang atau ekonomis.

Didalam ruang lingkup hukum harta kekayaan, sifat harta kekayaan lebih terbatas yaitu keseluruhan hak-hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang atau ekonomis akibat adanya hubungan hukum suami istri (perkawinan) inilah yang termasuk didalam ruang lingkup hukum harta kekayaan. Sedangkan hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai ekonomis (tidak dapat dinilai dengan uang) tidak termasuk didalam ruang lingkup harta kekayaan.

²⁹ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 27.

Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dibagi menjadi 4 (empat) buku antara lain :

1. Buku I : tentang pribadi/orang (van Personen)

2. Buku II : tentang benda (van Zaken)

3. Buku III : tentang perikatan/perutangan (van Verbintennissen)

4. Buku IV : tentang bukti dan kadaluwarsa (van Bewijs et van Verjaring)

Hukum Harta Perkawinan itu sendiri diatur didalam Buku I KUHPerdata tentang pribadi atau orang, khususnya didalam Titel VII yang mengatur tentang perjanjian kawin dan Titel VIII yang mengatur tentang persatuan atau perjanjian kawin dalam perkawinan untuk kedua kali dan selanjutnya.

Menurut pendapat Klaasen dan Eggens, Titel VI juga termasuk dalam bab yang membicarakan tentang harta perkawinan. Titel VI adalah tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-Undang dan pengurusannya, antara lain :

a) Bagian I : tentang persatuan harta kekayaan menurut Undang-Undang.

b) Bagian II : tentang pengurusan harta kekayaan persatuan.

c) Bagian III : tentang pembubaran persatuan dan tentang hal melepaskan diri dari itu.

Hukum harta kekayaan didalam KUHPerdata dimasukkan kedalam buku I tentang pribadi atau orang. Hal ini membuktikan bahwa hubungan hukum keluarga (familirecht) dan hubungan hukum harta kekayaan (vermogenrecht) sangat erat. Hal ini menunjukkan pula bahwa hubungan hukum keluarga (familirecht) menentukan hubungan hukum harta kekayaan (vermogenrecht).

Akibat perkawinan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu akibat perkawinan terhadap diri pribadi suami istri (Hukum Keluarga) dan akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri (Hukum Harta Kekayaan). Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri termasuk didalam hukum harta kekayaan dikarenakan adanya ikatan perkawinan, sehingga akan terjadi persatuan harta kekayaan antara suami dan istri (peleburan harta kekayaan). Persatuan bulat harta kekayaan inilah yang kemudian menjadi asas dasar hukum harta perkawinan menurut KUHPerdata. Asas dasar hukum ini kemudian dituangkan didalam ketentuan Pasal 119 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "mulai sejak perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan lain."

Hal itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Jadi pada prinsipnya didalam satu keluarga terdapat satu kekayaan milik bersama. Selanjutnya dari kata-kata "demi hukum berlakulah persatuan bulat harta kekayaan" dapat disimpulkan bahwa :

- a) Untuk terjadinya persatuan bulat harta kekayaan suami istri, mereka tidak perlu mengadakan perbuatan-perbuatan atau memenuhi formalitas-formalitas tertentu, selain daripada bahwa mereka menikah dengan sah.
- b) Untuk persatuan bulat tersebut masing-masing suami istri yang bersangkutan tidak perlu melakukan tindakan penyerahan (levering).

Pasal 120 KUHPerdata menetapkan bahwa sekadar mengenai laba-labanya, persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tak bergerak,

1

³⁰ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 38.

baik yang sekarang maupun yang kemudian maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Pasal 121 KUHPerdata menetapkan bahwa sekadar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami atau istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan. Beban-beban persatuan meliputi semua hutang-hutang suami dan istri, baik yang telah dibuat sebelum keduanya menikah maupun hutang-hutang yang dibuat sepanjang perkawinan mereka. Hutang-hutang tersebut bisa timbul karena macam-macam alasan, tidak hanya hutang-hutang yang didasarkan atas perjanjian tetapi meliputi juga hutang-hutang yang timbul karena denda-denda, penggantian kerugian karena onrechmatigedaad, beban-beban yang melekat pada warisan ataupun hibah yang jatuh dalam harta bersama.

Pasal 122 KUHPerdata menetapkan bahwa segala hasil dari pendapatan, seperti pun segala untung dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas *mujur malang* persatuan. Maksudnya adalah segala keuntungan yang didapat maupun kerugian yang didapat sepanjang perkawinan mereka adalah merupakan keuntungan yang didapat maupun kerugian yang ditanggung harta bersama, termasuk didalamnya baik modal maupun bunganya.

Sekalipun Pasal 120 KUHPerdata menetapkan bahwa semua barang-barang termasuk di dalam harta bersama, tetapi terhadap asas tersebut terdapat perkecualian yang didasarkan atas sifat benda yang karena melekat sedemikian eratnya dengan pemilik hak tersebut, sehingga tidak dapat atau hanya secara terbatas dapat dipindahtangankan. Yang termasuk didalamnya antara lain hak

pakai dan mendiami (gebruik en bewoning), andil dalam perseroan dan perseroan firma yang hanya secara terbatas dapat dialihkan, dan hak atas pensiun.

Saat mulainya harta bersama diatur didalam Pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan sejak perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri. Jadi harta bersama suami istri dimulai sejak perkawinan berlangsung, Saat mulainya tidak perlu ditegaskan oleh suami istri, tetapi secara otomatis berlaku sejak perkawinan mereka.

Persatuan harta bulat suami istri bersifat tetap sepanjang perkawinan, suami istri tidak dapat mengadakan perubahan sekalipun atas dasar persetujuan suami istri (Pasal 119 ayat 2 KUHPerdata). Untuk menjaga prinsip tersebut, pembuat undang-undang membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat melindungi melindungi asas tersebut, antara lain:

- a) Antara suami istri tidak diperkenankan mengadakan perjanjian jual beli (Pasal 147 KUHPerdata).
- b) Suami istri tidak boleh saling hibah-menghibahi (Pasal 1678 KUHPerdata).
- c) Antara suami istri tidak boleh mengadakan tukar-menukar (Pasal 1546 jo 1467 KUHPerdata).
- d) Antara suami istri tidak boleh mengadakan perjanjian perburuhan (Pasal 1601 KUHPerdata).

Harta bersama tersebut bukan milik suami maupun milik istri, tetapi milik baik suami maupun istri atas keseluruhannya. Bentuk pemilikan bersama ini adalah khusus, yaitu pemilikan bersama yang terikat (gebondendenmedeeigendom) antara lain: 31

³¹ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 53.

- a) Orang tidak dapat menyatakan besarnya andil dalam pemilikan bersama
- b) Berlainan dengan bentuk pemilikan bersama yang dinamakan *vrije mede- eigendom* (hak milik bersama yang bebas).
- c) Tidak ada soal andil suami atau istri, tetapi yang benar adalah masingmasing mempunyai hak atas keseluruhan dengan mengakui/mengindahkan hak kawan pemiliknya atas bagian yang sama besar.

Hak pengurusan atas harta persatuan suami istri disebut dengan istilah beheer. Pengertian beheer menurut doktrin adalah tindakan mengurus barangbarang (yang ditaruh dibawah beheer), mengusahakan agar memberikan hasil, meliputi pula tindakan-tindakan seperti menagih, menguangkan, dan menyerahkan hasil kepada orang yang berhak. Didalam Pasal 124 KUHPerdata diatur tentang kepengurusan suami atas harta bersama yaitu bahwa suami sendiri mengurus harta persatuan. Jadi arti dari Pasal 124 KUHPerdata ini ternyata lebih luas daripada kata beheer menurut doktrin, sebab dalam Pasal 124 ayat 2 KUHPerdata ditetapkan bahwa "ia diperbolehkan menjual, memindahtangankan, dan membebani tanpa campur tangan si istri, kecuali dalam hal yang disebut dalam Pasal 140 ayat 3 KUHPerdata".

Dikarenakan kekuasaan suami atas harta bersama yang terlampau luas, maka didalam undang-undang diadakan pembatasan dan disamping itu si istri dapat meminta diperjanjikan pembatasan dalam perjanjian kawin (Pasal 140 ayat 3 KUHPerdata). Pembatasan melalui undang-undang antara lain :

a) Pasal 124 ayat 3 KUHPerdata:

Bahwa selaku hibah yang masih hidup, ia tak diperbolehkan menggunakan barang-barang persatuan (harta bersama) baik barang-barang bergerak

BRAWIJAYA

maupun tak bergerak, maupun barang-barang bergerak, untuk seluruhnya, untuk sebagian yang tertentu, atau sejumlah dari itu, melainkan untuk menyelenggarakan kedudukan bagi anak-anak dari perkawinan mereka.

b) Pasal 124 ayat 4 KUHPerdata:

Bahwa tak bolehlah ia selaku hibah menggunakan sepotong barang bergerak yang diistimewakan, pun dalam hal itu diperjanjikan, bahwa hak pakai hasil atas barang tadi tetap padanya.

Jadi yang dilarang adalah hibah antara orang yang masih hidup dan pelarangan suami untuk menghibahkan satu benda bergerak tertentu, sekalipun hak pakai hasilnya masih tetap ia pegang. Namun pembatasan ini tidak berlaku jika hibah tersebut diberikan kepada anak-anak dari perkawinan mereka. Pengertian anak-anak dalam perkawinan yaitu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri, bukan anak yang dibawa suami atau istri kedalam perkawinan mereka atau juga anak luar kawin suami/istri.

Apabila terjadi persatuan harta kekayaan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan timbul pula hutang persatuan. Hutang persatuan merupakan semua hutang-hutang (pengeluaran-pengeluaran) yang dibuat baik oleh suami maupun istri atau bersama-sama untuk keperluan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk mereka bersama-sama, termasuk pengeluaran seharihari. Wirdjono Prodjodikoro menambahkan bahwa hutang untuk pendidikan anak atau memperbaiki rumah milik mereka bersama juga termasuk didalam hutang persatuan.³²

³² J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 75.

Pada prinsipnya yang berwenang untuk mengikatkan harta persatuan (pada pihak ketiga) adalah mereka yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Dikarenakan suami adalah orang yang melakukan beheer atas harta persatuan, maka dialah yang menanggung kemungkinan adanya gugatan untuk hutang-hutang persatuan. Namun menurut Diephuys, istri juga dapat dibawa ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan hutang-hutang yang depan membebani dirinya sebelum perkawinan, hutang-hutang dibuat olehnya sepanjang perkawinan sebagai pengusaha, hutang-hutang untuk kebutuhan rumah tangga yang dibuat olehnya dengan didampingi oleh suami untuk membantu dan menguatkan.

Prinsip penyelesaian hutang dibagi menjadi dua yaitu perhitungan intern dan perhitungan ekstern terhadap pihak ketiga. Untuk perhitungan intern maka antara suami istri bersama-sama memikul hutang persatuan dan besarnya tanggungan masing-masing akan ternyata pada waktu berakhirnya persatuan harta (pasal 130 KUHPerdata) yaitu masing-masing ½ (setengah) bagian. Untuk perhitungan ekstern keluar terhadap pihak ketiga maka harta persatuan menanggung hutang persatuan. Tentang hal ini ada 3 secara garis besar pendapat para sarjana dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu: 33

- 1) Pendapat Meyers : kreditur berhak mendapat pelunasan hutangnya dari harta persatuan, harta pribadi suami/istri yang membuat hutang tersebut, dan harta pribadi suami/istri yang tidak membuat hutang tersebut.
- 2) Pendapat Grunebaum dan De Bruyn : kreditur berhak untuk mendapat pelunasan hutangnya dari harta persatuan, sedangkan harta pribadi dari

³³ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 84.

- suami/istri (yang tidak membuat hutang tersebut) tidak dapat diwajibkan untuk membayar hutang persatuan.
- 3) Pendapat P Scholten, Pitlo, Meyling: harta persatuan bertanggungjawab atas hutang persatuan. Disamping itu, suami bertanggung jawab dengan harta pribadinya atas hutang-hutang yang dibuat olehnya atau oleh istrinya. Tetapi sebaliknya istri dengan harta pribadinya tidak bertanggungjawab atas hutang persatuan yang dibuat suami.

Atas ketiga pendapat tersebut ada dua asas didalam KUHPerdata untuk memecahkan persoalan tersebut. Pada dasarnya didalam Pasal 113 KUHperdata terkandung asas bahwa hutang persatuan yang dibuat oleh pihak yang satu, tidak dapat ditagih dari harta pribadi yang lain. Asas lainnya yaitu hutang persatuan yang dibuat oleh istri dapat dipertanggungjawabkan kepada suami dengan harta pribadinya, tetapi tidak ada ketentuan yang membenarkan sebaliknya yaitu apabila hutang tersebut dibuat oleh suami lalu diambil pelunasan dari harta istrinya.

Bubarnya harta bersama/harta persatuan diatur didalam Pasal 199 KUHPerdata yang mengatur bahwa ada lima alasan atau dasar bubarnya harta bersama, antara lain: 34

- a) Karena berakhirnya perkawinan.
 - 1) Karena kematian.
 - 2) Karena perceraian.
 - 3) Karena berlangsungnya suatu perkawinan (baru) atas izin Hakim, setelah adanya keadaan tidak hadir.

³⁴ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 132.

- b) Karena pembagian harta bersama sebagai berikut :
 - 1) Dari perpisahan meja dan tempat tidur.
 - 2) Atas permintaan istri.

2. Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selama perkawinan pasti akan dihasilkan suatu harta kekayaan bersama antara suami istri. Harta kekayaan tersebut dalam hukum Islam diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan yaitu didalam Pasal 85-97. Macam-macam harta bersama terdapat didalam Pasal 91 KHI. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Selain itu, harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 KHI juga menjelaskan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Suami dan istri wajib bertanggungjawab menjaga harta bersama (Pasal 89 dan 90 KHI).

Namun adanya harta bersama itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri (Pasal 85 KHI). Pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi harta istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya (Pasal 86 KHI). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selain itu suami dan istri

BRAWIJAYA

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, dan sebagainya (Pasal 87 KHI).

Dengan adanya harta bawaan disamping adanya harta bersama, maka kemudian muncul perbedaan pertanggungjawaban atas hutang suami atau istri yang diatur didalam Pasal 93 KHI. Pada dasarnya pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing. Namun, pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka hutang tersebut dibebankan kepada harta suami. Dan apabila harta suami tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Harta bersama dari suami yang melakukan poligami diatur didalam Pasal 94 KHI. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing harus terpisah dan berdiri sendiri. Sedangkan pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 88 KHI). Didalam Pasal 95 KHI diatur bahwa suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersamanya tanpa adanya permohonan gugatan cerai apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama, contohnya seperti judi, mabuk, bom dan sebagainya.

BRAWIJAYA

Pembagian harta bersama diatur didalam Pasal 96-97 KHI. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi milik pasangan yang hidup lebih lama. Sedangkan pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang suami atau istrinya hilang harus ditangguhnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Didalam Pasal 97 KHI diatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Harta Bersama menurut Hukum Adat

Harta perkawinan lazimnya dapat dipisah-pisahkan dalam 4 golongan sebagai berikut :³⁵

- 1) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (family) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- 2) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- 3) Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- 4) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami atau istri bersama pada waktu pernikahan.

Menurut Djojodiguno dan Tirtawinata, rakyat Jawa Tengah mengadakan pemisahan harta perkawinan ini dalam 2 golongan yaitu barang asal atau barang

³⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal 150.

yang dibawa kedalam perkawinan dan barang milik bersama atau barang perkawinan.

Pada dasarnya pengertian harta bersama didalam hukum adat sama dengan harta bersama pada umumnya, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan karena pekerjaan suami atau istri. Namun yang membedakannya hanyalah nama harta bersama tersebut di beberapa daerah yang bermacam-macam seperti harta pencarian (Jakarta), seguna sekaya (Jawa Barat), gono-gini (Jawa Tengah), sarikat (Kuningan), barang perpantangan (Kalimantan), harta suarang (Minangkabau) dan lain sebagainya. Dikenal pula harta bawaan didalam Hukum Adat yaitu harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan yang dikarenakan hadiah dan lain-lainnya.

Di lain-lain daerah yang mengenal adanya milik bersama suami atau istri menganggap termasuk milik bersama suami istri segala kekayaan yang selama berlangsungnya perkawinan, diperoleh suami atau istri asal saja dua-duanya bekerja untuk keperluan rumah tangga. Pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi sangat luas sehingga seorang istri yang pekerjaannya di rumah saja berupa memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga sudah dianggap bekerja juga. Oleh karena itu kekayaan yang didapat suami menjadi milik bersama ini sudah wajar sebab meskipun si istri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh barang-barang tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu suami telah menerima bantuan yang sangat berharga serta sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari. Jadi hal tersebut

³⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya jawab mengenai Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 34.

secara tidak langsung mempengaruhi bertambahnya atau berkurangnya milik bersama antara suami dan istri.

Pengaturan mengenai harta bersama didalam Hukum Adat diatur pula didalam Jurisprudensi yaitu Keputusan Mahkamah Agung No.51/K/SIP/1956 tanggal 7 september 1956 yang menyatakan bahwa "semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri". Keputusan Mahkamah Agung No.120/K/SIP/1960 menyatakan bahwa "semua penghasilan suami atau istri selama masa perkawinan selain harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta benda yang bersama mereka. Tidak dipersoalkan apakah istri ikut kerja atau tidak, membina rumah tangga dan mendidik anak pun dinilai sepadan dengan profesi suami diluar rumah jika perkawinan putus maka harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri".

Pengurusan atas harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak misalnya menjual, menggadaikan. Sedangkan terhadap harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak penguasaan atas barang bawaan tersebut. Penguasaan atas harta bawaan tersebut suami atau isteri dapat mengadakan persetujuan untuk diurus oleh salah satu pihak ataupun tetap dibawah pengurusan dan penguasaan masing-masing. Jika perkawinan tersebut putus dikarenakan perceraian, maka pada umumnya harta bersama ini dibagi antara kedua belah pihak dan masing-masing mendapatkan separuh. Tetapi ada beberapa daerah yang mempunyai kebiasaan pembagian harta bersama yang berbeda atau diatur menurut hukum masing-masing daerah, misalnya:

- a) Daerah hukum adat Jawa Tengah dibagi dalam segendong sepikul, namun sekarang telah berubah menjadi separo-separo.
- b) Daerah hukum Jawa Barat dibagi besarnya bagian antara suami dan isteri harus seimbang dengan banyaknya tenaga yang dicurahkan dalam usaha mencari nafkah selama perkawinan.

Keputusan Mahkamah Agung No.387/K/SIP/1958 pada tanggal 25 pebruari 1959 menyatakan bahwa "menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda mendapat separuh dari harta *gono-gini*". Keputusan Mahkamah Agung No.189/K/SIP/1959 tanggal 8 Juli 1959 menyatakan bahwa "selama seorang janda belum kawin lagi, maka barang-barang *gono-gini* yang dipegang olehnya tidak dapat dibagi-bagi, guna menjamin kehidupannya". Keputusan Mahkamah Agung No.258/K/SIP/1959 tanggal 8 agustus 1959 menyatakan bahwa "pembagian *gono-gini* tidak dapat dituntut oleh orang lain daripada anak atau istri (suami) dari yang meninggalkan *gono-gini*".

4. Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kelompok-kelompok harta di dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatur didalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan :

- 1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

BRAWIJAYA

Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, didalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada asasnya didalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Hal ini berlainan dengan sistem yang dianut KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) yaitu bahwa dalam satu keluarga pada asasnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

1. Harta bersama.

Ternyata Harta Bersama menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya, harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang dari mereka atau karena perceraian. Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak diluar harta bersama. Dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah hasil dari pendapatan suami, hasil dari pendapatan istri, hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

2. Harta pribadi.

Yaitu harta yang sudah dimiliki suami/istri pada saat perkawinan dilangsungkan. Harta pribadi ini dibedakan menjadi :

- a. Harta bawaan suami.
- b. Harta bawaan istri.
- c. Harta hibahan/warisan suami.
- d. Harta hibahan/warisan istri.

Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang wewenang suami atau istri terhadap harta bersama. Pasal tersebut menetapkan bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Kata "dapat" dalam pasal 36 ayat 1 tersebut harus diartikan bahwa suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut asalkan ada persetujuan kedua belah pihak. Kata "kedua belah pihak" dalam hal ini berkaitan dengan pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka dapat disimpulkan bahwa kata kedua belah pihak adalah suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya. Apabila pasal 36 ayat 1 dihubungkan dengan pasal 31 ayat 2 yang menyatakan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa suami dan istri kedua-duanya wenang untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama. Jadi, suami atau istri mempunyai kewenangan atas harta bersama, namun ada 2 (dua) hal yang membatasi kewenangan tersebut yaitu suami dan istri harus bertindak bersamasama atau suami memberikan kuasa atau persetujuannya kepada istri dan sebaliknya.³⁷

Sedangkan wewenang suami istri terhadap harta bawaan masing-masing diatur didalam Pasal 36 ayat 2 yang menetapkan bahwa mengenai harta bawaan

1

³⁷ J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 205.

masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal terakhir didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta benda perkawinan yaitu Pasal 37 yang mengatur tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Pasal tersebut menetapkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut AS BRAW hukumnya masing-masing.

B. Kajian Umum Tentang Hak Milik

1. Hak Milik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

"hak eigendom" dalam KUHPerdata pada umumnya Kata-kata diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "hak milik". Pengertian tentang hak milik diatur didalam Pasal 570 KUHPerdata yaitu:

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dari pengertian hak milik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hak milik (eigendom) adalah hak sempurna yang dimiliki seseorang atas suatu barang sepanjang tidak dibatasi oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan hak perseorangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa hak milik (eigendom) adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda.³⁸ Jadi, seseorang yang mempunyai hak milik (eigendom) atas suatu benda dapat

³⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 69.

berbuat apa saja dengan benda itu seperti menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak asalkan tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.

Hak milik (eigendom) mempunyai ciri-ciri yang berbeda dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lainnya. Ciri-ciri dari hak milik (eigendom) itu adalah sebagai berikut:³⁹

- Hak milik itu selalu merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan yang lain. Sedangkan hak-hak kebendaan yang lainnya yang bersifat terbatas itu berkedudukan sebagai hak anak terhadap hak milik.
- 2. Hak milik itu ditinjau dari kuantitetnya merupakan hak yang selengkaplengkapnya.
- 3. Hak milik itu tetap sifatnya. Artinya tidak akan lenyap terhadap hak kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yang lain dapat lenyap jika menghadapi hak milik.
- 4. Hak milik itu mengandung inti (benih) dari semua hak kebendaan yang lain. Sedang hak kebendaan yang lain itu hanya merupakan onderdeel (bagian) saja dari hak milik.

Cara-cara memperoleh hak milik (eigendom) adalah sebagai berikut: 40

1. Pengambilan untuk dimiliki (toe-eigening)

adalah pengambilan suatu barang, yang tidak menjadi milik orang-orang lain, untuk dimiliki (Pasal 585 KUHPerdata). Contohnya perburuan hewan liar, penangkapan ikan.

³⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata:Hukum Benda*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1981, hal 48.

⁴⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal 26.

2. Pelekatan (natrekking)

pelekatan ini terjadi apabila suatu barang melekat pada barang-barang lain (barang utama), sehingga kedua barang itu menjadi satu karena barang yang melekat telah melebur menjadi satu dengan barang utama. Pemilik barang utama menjadi pemilik barang yang melekat itu (Pasal 588 KUHPerdata).

- 3. Lampaunya waktu atau kedaluwarsa (verjaring)
 - yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda itu apabila seseorang telah memegang kedudukan berkuasa atasnya selama waktu yang ditentukan undang-undang dan menurut syarat-syarat beserta cara membeda-bedakannya seperti yang diatur didalam Bab VII buku keempat KUHPerdata. Hal ini diatur didalam pasal 610 KUHPerdata dan diatur lebih lanjut dalam buku IV KUHPerdata.
- 4. Pewarisan (*erfopvolging*): diatur didalam Pasal 611 KUHPerdata dan diatur lebih lanjut dalam Bab XII dan Bab XIII KUHPerdata.
- 5. Penunjukkan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata yang dilakukan oleh orang yang berhak berbuat demikian terhadap barang itu. Ada 3 unsur yang diperlukan untuk memperoleh hak eigendom dengan cara ini yaitu :
 - penunjukkan (*opdracht*) atau penyerahan (*levering*).
 - berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak eigendom (jual beli, hibah, tukar-menukar, dll).
 - yang dilakukan oleh orang yang berhak berbuat demikian.

Macam-macam cara penyerahan dari benda itu dibedakan sesuai dengan sifat benda itu. Penyerahan benda bergerak yang berwujud diatur didalam pasal 612 ayat 1 KUHPerdata yaitu dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Penyerahan benda bergerak yang tak berwujud dibedakan menjadi 3 macam yaitu penyerahan dari surat piutang aan toonder dilakukan dengan penyerahan nyata (pasal 612 ayat 3 KUHPerdata), penyerahan dari piutang op naam dilakukan dengan cessie (pasal 613 ayat 1 KUHPerdata), dan penyerahan dari piutang aan order dilakukan dengan penyerahan dari surat itu dan disertai dengan endossemen. Sedangkan penyerahan terhadap benda-benda tidak bergerak itu harus dilakukan dengan balik nama.

Undang-Undang memberikan hak-hak kepada pemilik hak eigendom, antara lain sebagai berikut : 41

- 1) Hak untuk menuntut kembali hak eigendom (Pasal 574 KUHPerdata). Hak ini disebut revindikasi dan merupakan hak pemilik; jika tuntutan itu dibantah maka pemilik harus membuktikan bahwa ia telah memperoleh hak itu dari pemilik lama secara sah dengan salah satu jalan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.
- 2) Hak untuk mempertahankan hak eigendomnya (actio negatoria) yaitu aksi yang dilakukan jika pemilik diganggu demikian, sehingga ia tidak dapat melakukan haknya sebagai pemilik.
- 3) Hak untuk meminta kepada pengadilan agar pemilik hak eigendom dinyatakan sebagai pemiliknya.

⁴¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal 38.

Cara-cara hapusnya hak milik (eigendom):⁴²

- karena orang lain memperoleh hak milik itu dengan salah satu cara untuk memperoleh hak milik diatas.
- 2. karena musnahnya benda.
- 3. karena pemiliknya (eigenaar) melepaskan benda tersebut.

Suatu hal yang khusus dalam Hukum Barat ialah adanya pengertian bezit sebagai hak kebendaan disamping adanya hak milik (eigendom). Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, hak bezit atas barang adalah termasuk hak-hak lain atas tanah yang sekarang tidak berlaku lagi. Sedangkan menurut Soedewi Maschoen Sofwan, hak bezit masih berlaku untuk sebagian. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak bezit atas tanah memang tidak berlaku lagi, sedangkan hak bezit atas benda bergerak dan benda yang tidak berwujud masih berlaku menurut teorinya.

Menurut Subekti, pengertian bezit adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. Sedangkan definisi bezit menurut Pasal 529 KUHPerdata bahwa "bezit (kedudukan berkuasa) adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu."

Syarat-syarat adanya bezit ada 2 (dua) yaitu corpus dan animus. Corpus yaitu harus ada hubungan antara orang-orang yang bersangkutan dengan bendanya.

⁴² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata:Hukum Benda*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1981, hal 82.

⁴³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 63.

BRAWIJAYA

Animus yaitu hubungan antara orang dengan benda itu harus dikehendaki oleh orang tersebut. Kehendak ini adalah kehendak yang sempurna, artinya bukan kehendak dari anak kecil atau orang gila.

Cara memperoleh bezit diatur didalam pasal 528 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kedudukan berkuasa (bezit) atas sesuatu kebendaan diperoleh dengan cara melakukan perbuatan menarik kebendaan itu dalam kekuasaannya, dengan maksud mempertahankannya untuk diri sendiri. Menurut pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, ketentuan pasal 538 KUHPerdata itu kurang tepat dan memiliki kelemahan-kelemahan seperti istilah tindakan, istilah kekuasaan, dan istilah tetap memilikinya. Istilah "tindakan" karena ternyata tidak semua bezit itu diperoleh dengan tindakan. Istilah "kekuasaan" itu harus diartikan secara luas, tidak perlu merupakan kekuasaan secara langsung. Istilah "tetap memilikinya" itu juga kurang tepat karena perolehan bezit itu tidak perlu dengan maksud untuk tetap memilikinya bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu pada asasnya bezit dapat diperoleh dengan dua cara yaitu :44

- 1. Dengan jalan *occupation* yaitu dengan cara mendaku atau menduduki bendanya. Artinya memperolehnya itu secara mandiri tanpa bantuan dari orang yang membezit terlebih dahulu.
- 2. Dengan jalan *tradition* yaitu penyerahan bendanya. Artinya memperolehnya itu dengan bantuan dari orang yang membezit lebih dulu (diperoleh dari tangan bezitter yang lama ke tangan bezitter yang baru).

Cara memperoleh bezit terhadap benda bergerak terjadi dengan cara menyerahkan benda bergerak berkenaan "dari tangan ke tangan" artinya dari

⁴⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata:Hukum Benda*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1981, hal 88.

tangan bezitter yang lama ke bezitter yang baru. Mengenai bezit terhadap benda yang bergerak ini berlaku azas hukum yang disimpulkan dari ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata ayat 1 yang berbunyi "terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang tidak aan toonder, maka bezitnya berlaku sebagai alas hak yang sempurna". Jadi barangsiapa memperoleh bezit terhadap benda bergerak dalam hal ini seketika (nol tahun) bebas dari tuntutan pemilik. Sedangkan cara memperoleh bezit terhadap benda tidak bergerak dapat dilakukan hanya dengan satu pernyataan kemauan, asalkan yang menyerahkan pada saat itu adalah betul bezitter pendahulu dan dari pihaknya tidak menaruh keberatan bahwa penerima bezit melakukan segala haknya atas benda itu. Mengenai bezit yang diperoleh terhadap benda tidak bergerak ini menurut pendapat Asser/Scholten berlaku teori bezit annal yang menyatakan bahwa seseorang yang menguasai suatu benda tetap tanpa persetujuan bezitter yang lama, baru memperoleh bezit atas benda itu setelah menguasainya setahun secara setahun terus-menerus dan tanpa gugatan selama sedikitnya satu tahun. Jadi, sebelum lewat satu tahun, ia belum memperoleh bezit atas benda yang berkenaan. 45

Orang kehilangan bezit apabila hubungan antara orang dengan benda yang diakui lalu lintas hukum sebagai penguasaan benda itu berhenti. Cara-cara kehilangan bezit (Pasal 543-547 KUHPerdata) yaitu sebagai berikut :

- 1) apabila kebendaan diserahkan oleh bezitter kepada orang lain (Pasal 543).
- 2) apabila kebendaan yang dikuasainya dengan nyata telah ditinggalkannya, contoh: orang membuang benda itu (Pasal 544).
- 3) karena musnahnya benda tersebut (Pasal 545).

⁴⁵ Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal 34.

- 4) berakhir bertentangan dengan kehendak yang memangkunya, contoh: hilangnya benda karena dicuri orang lain (Pasal 546).
- 5) kedudukan atas kebendaan tak berwujud berakhir bagi si pemangkunya, apabila orang lain selama satu tahun telah menikmatinya dengan tiada gangguan apapun juga (Pasal 547)

2. Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Salah satu tujuan pokok diadakannya UUPA adalah untuk meletakkan dasar-dasar dalam mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di bidang hukum yang mengatur pertanahan. Dicabutnya berbagai peraturan oleh UUPA dan dinyatakannya Hukum Adat sebagai dasar Hukum Tanah Nasional adalah dalam rangka mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan hukum tersebut. Peraturanperaturan dan keputusan-keputusan yang tidak berlaku lagi dengan mulai berlakunya UUPA ialah: 46

- 1) Seluruh Pasal 51 IS.
- Semua Pernyataan Domein dari Pemerintah Hindia Belanda. 2)
- 3) Peraturan mengenai hak agrarisch eigendom.
- Pasal-Pasal Buku Ke-II KUHP sepanjang yang mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Dengan dicabutnya pasal-pasal Buku II KUHP mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, maka diakhirilah dualisme dalam Hukum Tanah Indonesia. Dengan demikian tercapailah unifikasi atau kesatuan Hukum Tanah yang menurut UUPA "sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa".

⁴⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal 134.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menganut konsep hak tanah yang bersumber dari hukum adat yaitu mempunyai dasar komunalistik dan mengandung corak privat serta diliputi suasana religius. Hal ini kemudian dituangkan didalam Pasal 20 UUPA yang menyatakan bahwa Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan semua hak tanah mempunyai fungsi sosial. Namun pengertian terpenuh dan terkuat ini tidak berarti bahwa hak ini bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak dapat diganggu gugat sebagaimana sifat daripada hak eigendom. Oleh karena itu walaupun hak milik atas tanah merupakan hak yang terkuat dan terpenuh bagi seseorang namun tetap melekat kepentingan seseorang yang lebih tinggi untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hak milik atas tanah mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Dapat beralih karena pewarisan, sebab bersifat turun-temurun
- 2) Penggunaannya tidak terbatas dan tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Dapat diberikan sesuatu hak atas tanah lainnya di atas hak milik oleh pemiliknya kepada pihak lain

Dalam Pasal 21 ditetapkan bahwa hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik atas tanah serta badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila orang asing memperoleh hak milik dikarenakan pewarisan atau percampuran harta bersama, maka warga negara asing

⁴⁷ Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta, 2008,

BRAWIJAYA

(WNA) tersebut wajib melepaskan hak milik itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut.

Dalam pasal 22 ditetapkan bahwa terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tanah yang lainnya dilakukan dengan penetapan pemerintah yang cara dan syarat-syaratnya diatur dengan peraturan pemerintah menurut ketentuan undang-undang. Sedangkan mengenai hak-hak atas tanah yang ada sampai dengan berlakunya UUPA baik hak-hak Indonesia maupun hak-hak Barat diatur menurut konversi dari Undang-Undang Pokok Agraria ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Konversi Bekas Hak-Hak Barat
 - a) Pasal 1 ayat 1 ketentuan konversi UUPA mengatur bahwa hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21 (hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik).
 - b) Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 menyatakan bahwa orang-orang warga negara Indonesia yang pada tanggal 24 september 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak eigendom, dalam waktu 6 bulan sejak tanggal tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk memberikan keterangan kewarganegaraannya.
 - c) Pasal 3 mengatur bahwa hak eigendom yang pemiliknya terbukti berkewarganegaraan Indonesia tunggal dicatat oleh Kepala Kantor

Pendaftaran Tanah pada asli maupun pada grosse aktanya sebagai konversi menjadi hak milik.

- d) Pasal 4 mengatur bahwa hak-hak eigendom yang setelah jangka waktu 6 bulan pemiliknya tidak datang pada kantor atau pemiliknya tidak dapat membuktikan bahwa ia berkewarganegaraan tunggal, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi hak guna bangunan dengan jangka waktu 20 tahun. Dalam masa berlakunya hak guna bangunan asal konversi, jika kemudian pemiliknya dapat membuktikan dirinya warga negara Indonesia tunggal, maka hak guna bangunan tersebut menjadi hak milik. (Pasal 9 ayat 2).
- e) Mengenai hak postal dan erfpacht atas tanah eigendom, sejak berlakunya UUPA dikonversi menjadi hak guna bangunan yang membebani hak milik untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
- f) Pasal 19 dan 20 mengatur mengenai hak-hak yang tidak terdaftar seperti hak agrarische eigendom, pelaksanaan konversinya dilakukan menurut surat keputusan penegasan hak dari Kepala Inspeksi Agraria yang bersangkutan.

2) Konversi Bekas Hak-Hak Indonesia

Dengan berlakunya PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka ketentuan konversi hak-hak lama mengalami penyempurnaan dan pengembangan, antara lain pembukuan hak lama dapat dilakukan berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah selama 20 tahun atau lebih secara berturutturut (pasal 24 ayat 2). Terhadap alat bukti tertulis juga diperluas antara lain dengan surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan

BRAWIJAYA

swapraja dan lain-lain bentuk pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan konversi UUPA.

Pasal 22 ayat 2 UUPA juga mengatur mengenai pemberian hak milik atas tanah negara. Pasal tersebut mengatur bahwa hak milik terjadi karena ketentuan undang-undang dan penetapan pemerintah. Penetapan itu dalam pelaksanaannya meliputi tanah negara yang belum pernah dilekati sesuatu hak dan tanah yang telah berakhir haknya. Tata Cara pemberian hak milik atas tanah negara dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Pemberian Hak Milik secara individual atau kolektif

Pemberian hak milik secara individual merupakan pemberian hak atas sebidang tanah kepada seseorang atau badan hukum atau kepada beberapa orang atau badan hukum secara bersama sebagai penerima hak yang dilakukan dengan suatu penetapan hak. Sedangkan pemberian hak milik secara kolektif merupakan pemberian atas beberapa bidang tanah masingmasing kepada penerima hak yang dilakukan dalam suatu penetapan hak.

2) Pemberian Hak Milik Melalui Redistribusi Tanah

Sistem ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan *landreform* yaitu pembagian kembali tanah obyek *landreform* kepada para petani yang memenuhi syarat. Redistribusi tanah kepada petani dengan maksud agar mereka memiliki tanah pertanian sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kegiatan distribusi ini merupakan salah satu sarana untuk memeratakan pemilikan tanah terutama kepada petani penggarap dan petani kecil yang selama ini tidak memiliki akses untuk memperoleh tanah sebagai sumber penghidupannya.

3) Pemberian Hak Milik secara Umum

Pemberian hak milik secara umum dilakukan atas bidang tanah tertentu kepada penerima hak yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemberian hak milik ini dilakukan dengan langsung meningkatkan hak yang ada (hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan) dan bagi tanah yang belum ada hak dilakukan melalui BRAWIUA konformasi pemberian hak milik.

C.Kajian Kewenangan Peradilan Agama

1. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Sejarah perjalanan Pengadilan Agama dibagi dalam beberapa tahap antara lain sebagai berikut:

- Sejarah Peradilan Agama sebelum tahun 1882
- Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1882-1937
- Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1937-1945
- Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1945-1959
- Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1957-1974
- Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1974-1989
- Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1989-saat ini

Ad.a. Sejarah Peradilan Agama sebelum tahun 1882

Sebelum Islam masuk ke Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Perdata yang mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja dan Peradilan Padu yang mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dilihat dari segi materi hukumnya, Peradilan Perdata berdasarkan pada hukum

Hindu, sedangkan Peradilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli. Dengan masuknya agama Islam, maka masyarakat mulai melaksanakan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyelesaian perkara-perkara antar penduduk yang beragama Islam dilakukan melalui tahkim, yaitu para pihak yang berperkara secara sukarela menyerahkan perkara mereka pada seorang ahli agama, ulama, atau mubalig untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama itu. Periode tahkim tersebut kemudian mulai diterima oleh raja-raja. Dengan penerimaan agama Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh sultan sehingga jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jabatan pemerintahan umum, misalnya di tingkat kerajaan disebut penghulu agung yang berfungsi sebagai hakim yang dibantu beberapa penasihat yang dikenal sebagai Pengadilan Surambi. Periode tahkim inilah yang diduga sebagai awal perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.

Ad.b. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1882-1937

Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia, khususnya Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda pada tanggal 19 januari 1882 No.24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No.152 yang diantaranya menetapkan peraturan Peradilan Agama dengan nama "Piesterraden" untuk daerah Jawa dan Madura. Badan peradilan kemudian dikenal dengan Raad Agama atau Pengadilan Agama.

Kemudian muncul kebijakan dari pemerintah Belanda yaitu Staatsblaad tahun 1931 No.53 yang memuat tentang pembatasan wewenang pengadilan agama hanya pada bidang perkawinan saja dan pencabutan wewenang atas perkara waris. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian menggunakan kemampuan politik terencana untuk membatasi serta mengurangi kompetensi pengadilan agama dengan mengeluarkan Staatsblad 1937 No.116 dengan cara menambah 2 ayat (1) dalam Staatsblaad 1882 No.152 sehingga pengadilan agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hukum antara seorang suami istri beragama islam, sedangkan perkara lain tentang nikah, talak, rujuk serta soal perkara lain adalah menjadi wewenang Pengadilan Biasa.

Ad.c. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1937-1945

Pada masa penjajahan Belanda, Pengadilan Agama hanya mempunyai kewenangan dalam bidang perkawinan. Pada masa penjajahan Jepang sendiri Pengadilan Agama tetap dibatasi kewenangannya seperti pada masa penjajahan Belanda. Hal ini dibuktikan adanya kebijaksanaan Jepang bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemerintahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Pengadilan agama tetap dipertahankan dan tidak mengalami perubahan agama dan *Kaikioo Kootoo Hooin* untuk Mahkamah Islam tertinggi, berdasarkan aturan peralihan Pasal 13 bala tentara Jepang (*Osanu Seizu*) tanggal 7 maret 1942 No.1.

Ad.d. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1945-1959

Jika di masa penjajahan dan di awal kemerdekaan Pengadilan Agama berada dibawah Departemen Kehakiman, maka dengan Peraturan Pemerintah No.5/SD/1946 pada tanggal 3 januari 1946, Pengadilan Agama dialihkan dari

Departemen Kehakiman ke Departemen Agama. Itulah sebabnya Pengadilan Agama kemudian dipandang sebagai pilar utama berdirinya Departemen Agama.

Berdasarkan PP. 45 Tahun 1957 (dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur), Pengadilan Agama di wilayah tersebut diberi kewenangan mengadili perkara waris. Tetapi kewenangan tersebut dikaitkan dengan anak kalimat yang berbunyi "apabila menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam". Akibatnya di daerah-daerah yang kuat pengaruh hukum adat, maka sengketa waris orang Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Hanya di daerah-daerah yang kuat pengaruh hukum Islam, perkara waris diajukan ke Pengadilan Agama. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, eksekusi putusan Pengadilan Agama di wilayah tersebut juga memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Ad.e. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1957-1974

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pada tahun 1964 keluarlah Undang-Undang No.19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 PP No.14 Tahun 1970 ini menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah undang-undang yang untuk pertama kali mengakui bahwa Pengadilan Agama adalah peradilan negara. Pasal 10 ayat (1) menyatakan

bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Pengakuan tersebut merupakan awal dan cikal bakal yang signifikan bagi perkembangan Pengadilan Agama selanjutnya.

Ad.f. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1974-1989

Diundangkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kemudian berdampak positif terhadap yurisdiksi absolut Pengadilan Agama yang mendapat tambahan kewenangan yang luas terkait dengan masalah perkawinan umat Islam. Akan tetapi titik lemahnya bahwa setiap putusan Pengadilan Agama perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Lembaga pengukuhan tersebut sesungguhnya kontradiksi dengan semangat kesetaraan empat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, menuntut adanya lembaga kasasi terhadap putusan tingkat banding. Dalam upaya mengisi kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan MA No.1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 yang membuka peluang diajukannya permohonan kasasi oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan tingkat banding. PERMA tersebut diiringi oleh Surat Edaran MA No. 4 Tahun 1977 tentang jalannya pengadilan pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana oleh Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

Titelatur dan nomenklatur Pengadilan Agama tidak seragam karena berbeda dasar hukum berdirinya yang sering menimbulkan kebingungan masyarakat, maka Menteri Agama menerbitkan KMA No.6 Tahun 1980 pada tanggal 28 Januari 1980 yang mengatur penyatuan nomenklatur tersebut yakni

Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding. Namun kewenangan tetap belum dapat disamakan.

Eksistensi Pengadilan Agama sebagai peradilan yang mandiri kemudian terwujud dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Undangundang ini mengatur kedudukan, hukum acara dan kewenangan Pengadilan Agama secara eksplisit. Pengangkatan hakim tidak lagi dilakukan oleh Menteri Agama tetapi oleh Presiden selaku Kepala Negara. Di samping itu, Pengadilan Agama diberi kewenangan mengeksekusi putusannya karena organisasi Pengadilan Agama sudah memiliki juru sita dan lembaga pengukuhan dihapus. Penantian panjang umat Islam yakni dikembalikannya kewenangan menangani perkara waris menjadi kenyataan. Tuntutan pembagian harta bersama dapat digabung dengan perkara perceraian dalam bentuk kumulasi objektif diajukan tersendiri sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal Penggugat atau Pemohon tidak mengajukan, maka pihak lawan (Tergugat atau Termohon) dapat mengajukan tuntutan pembagian harta bersama tersebut dalam gugat rekonpensi. Persoalan yang mengganjal dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ini adalah masalah sengketa milik dalam perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Ad.g. Sejarah Peradilan Agama dalam rentang tahun 1989-saat ini

Dengan adanya reformasi di bidang hukum antara lain diundangkannya Undang-Undang No.35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang mengakomodir ide satu atap keempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, untuk Peradilan Agama ide tersebut baru terealisir pada tanggal 30 Juni 2004 dengan terbitnya Keppres No.21 Tahun 2004

tanggal 23 Maret 2004 yang mengatur pengalihan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Mengingat karakteristik dan latar belakang historisnya, maka pembinaan badan Peradilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia (sebagaimana diamanatkan oleh Penjelasan Umum Alinea 4 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar 1945 pada tahun 2002 merupakan klimaks reformasi di bidang kekuasan kehakiman, dengan lahirnya pasal 24 sampai dengan pasal 24C. Bagi keempat lingkungan peradilan khususnya Pengadilan Agama, perubahan tersebut merupakan peristiwa yang monumental karena eksistensi dan tata urutan keempat lingkungan peradilan diakui dalam suatu hukum dasar. Dengan demikian eksistensi dan tata urutan keempat lingkungan peradilan tidak hanya diakui oleh peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, tetapi telah diakui oleh suatu hukum dasar yakni Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan terlaksananya Undang-Undang No.35 Tahun 1999, maka Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian seperlunya. Kebutuhan hukum tersebut kemudian terpenuhi dengan diundangkannya Undang-undang No.3 Tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006. Tiga hal mendasar dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah yaitu mengenai kewenangan, pembinaan, dan hak opsi. Kewenangan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 menjadi semakin luas dan yang paling menonjol adalah sengketa ekonomi syari'ah. Sementara pembinaan oleh Mahkamah Agung tidak hanya di bidang teknis dan administrasi yudisial, tetapi

telah meliputi organisasi, administrasi, dan finansial yang pelaksanaannya memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan hak opsi dalam perkara waris dihapus. Kompetensi absolut terhadap perkara waris ditentukan oleh agama pewaris. Di luar tiga hal mendasar tersebut, masih banyak pembaharuan yang dibawa oleh Undang-Undang No.3 Tahun 2006 terutama mengenai sengketa milik yang diatur didalam Pasal 50.

2. Kompetensi Absolut Peradilan Agama yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu yang diatur didalamnya adalah tentang perubahan atas perluasan lembaga kewenangan lembaga Peradilan Agama pada pasal 49. Secara lengkap bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dari luasnya kewenangan Pengadilan Agama saat ini, maka diperlukan juga perluasan terhadap pengertian asas personalitas keislaman. Hal ini dimuat didalam Pasal 1 angka 37 tentang Penjelasan Pasal 49 yang menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini".

Dari penjelasan pasal tersebut dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga penundukan diri. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan mutlak

peradilan agama meliputi bidang-bidang perdata seperti yang tercantum dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasar atas asas personalitas keislaman yang diperluas.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang Hukum Perkawinan diatur didalam Pasal 49 ayat 2 yang dalam penjelasannya dirinci lebih lanjut kedalam 22 butir. Salah satu kewenangannya yaitu tentang penyelesaian harta bersama (butir 10) yang pada saat ini telah menjadi wewenang Peradilan Agama dan diselesaikan di Pengadilan Agama. Penyelesaian harta bersama di lingkungan Pengadilan Agama diajukan oleh suami atau istri atau dapat pula diajukan oleh bekas suami atau bekas istri.

Didalam penyelesaian harta bersama tidak jarang yang terkait dengan sengketa hak milik. Pada saat ini sengketa hak milik juga telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sengketa milik ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu pasal 50 ayat (1) dan (2) serta dalam penjelasan resmi pasal 50 ayat (2) yang terdiri dari lima paragraf. Pada asasnya apabila terjadi sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya, maka terhadap objek sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Asas ini tidak berbeda dengan asas sengketa milik versi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sengketa Hak Milik yang diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya didalam ayat 1 dan 2, antara lain :

a) Didalam ayat 1:

disebutkan bahwa "dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

b) Didalam ayat 2:

disebutkan bahwa " apabila terjadi sengketa milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersamasama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".

Untuk bidang-bidang yang menyangkut hukum keluarga, Bustanul Arifin berpendapat bahwa Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan untuk tidak sebagai peradilan biasa yang hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Namun Peradilan Agama haruslah menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial bagi para keluarga yang menjadi pencari keadilan. Disamping itu Peradilan Agama harus diarahkan sebagai lembaga preventif bagi kemungkinan-kemungkinan bagi timbulnya keretakan keluarga yang akan menjurus kepada sengketa-sengketa keluarga. Demikian pula pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan harus dijaga suasananya benar-benar manusiawi dan kekeluargaan.⁴⁸

⁴⁸ Sulaikin Lubis, Wewenang (Kompetensi) Peradilan Agama, Gemala Dewi (Ed.), *Hukum Acara* Perdata Peradilan Agama di Indonesia, UI Press, Jakarta, 2006, hal.106.

D. Kajian Penegakan Hukum

1. Efektifitas Hukum

Apabila hukum itu efektif berarti hukum akan menghasilkan suatu dampak yang efektif dalam tujuannya untuk membimbing atau merubah perilaku manusia. Akan tetapi pada kenyataannya hukum itu tidaklah semuanya efektif untuk dilaksanakan dalam masyarakat. Ada sebagian hukum yang tidak berlaku secara efektif didalam masyarakat.

Lawrence M Friedman dengan teorinya tentang efektifitas hukum menyatakan bahwa hukum bekerja di masyarakat dilihat dari 3 (tiga) komponen hukum. Kemudian dengan komponen-komponen tersebut saling terkait satu sama lain sehingga dapat digunakan untuk menganalisis efektifitas hukum di masyarakat. Ketiga komponen tersebut antara lain :

1) Substansi : digunakan untuk mengevaluasi substansi hukumnya.

2) Struktur : digunakan untuk mengevaluasi aparat hukumnya.

3) Kultur : digunakan untuk mengevaluasi budaya masyaratnya.

Didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah. Hal berlakunya kaedah-kaedah hukum tersebut disebut "gelding" (bahasa Belanda) atau "geltung" (bahasa Jerman). Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaedah-kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen).
- Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif.
 Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa

1

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta,1982, hal 13.

walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).

3) Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan citacita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Oleh karena itu supaya suatu kaedah hukum berfungsi maka harus memenuhi ketiga macam unsur diatas. Adapun sebabnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut merupakan kaedah mati.
- 2) Bila suatu kedah hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaedah tersebut menjadi aturan pemaksa.
- 3) Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

2. Penegakan Hukum

Apabila beberapa pengertian yang dirumuskan terhadap dihubungkan dengan penegakan hukum, maka akan diperoleh penjabaran sebagai berikut:50

- 1) Adanya pasangan nilai-nilai yang perlu diserasikan, yang kemudian dijabarkan secara konkrit dalam;
- 2) Kaedah-kaedah hukum yang merupakan pandangan-pandangan menilai dan mengejawantah, yang kemudian menjadi pedoman bagi;

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Penerbit Alumni, Jakarta, 1983, hal 130.

3) Sikap tindak atau perikelakuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Oleh karena itu didalam penegakan hukum ketiga pengertian hukum tersebut merupakan faktor utama. Apabila terjadi gangguan dalam ketiga faktor tersebut maka penegakan hukum akan terganggu pula.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada lima faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum di masyarakat, antara lain sebagai berikut: 51

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perundang-undangan.
- 2) Faktor Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1) Faktor Hukumnya yaitu peraturan perundang-undangan (Hukum Positif Tertulis)

Peraturan perundang-undangan merupakan cerminan harapan dari pembentuk hukum terhadap proses penegakan hukum. Oleh karena itu, peraturan

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 8.

perundang-undangan sebagai salah satu unsur materiil dari hukum akan sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran di serta penerapannya.

2) Faktor Penegak Hukum

Di dalam melaksanakan peranannya, penegak hukum terlibat dalam proses diskresi oleh karena dia harus menyesuaikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor-faktor manusiawi. Dalam hal ini ada tiga faktor yang mungkin mempengaruhi diskresi vaitu:52

- 1) Raw input yaitu latar belakang keluarga dan pendidikan
- 2) Instrumental-input yang merupakan pengaruh lembaga di mana dia bekerja
- 3) Environmental input yakni pengaruh masyarakat luas.

Pengaruh-pengaruh yang tidak serasi dari ketiga faktor tersebut akan mengakibatkan terjadinya frustasi, konflik, dan kekhawatiran dalam berperanan (role performance atau role playing). Hal ini dapat dilihat bahwa pada saat ini di Indonesia peranan pemegang hukum dilakukan oleh terlalu banyak pemegang

⁵² Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Penerbit Alumni, Jakarta, 1983, , hal 144

peranan. Terlalu banyak pemegang peranan yang terlibat tidak sesuai dengan *role* playing.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum yang lancar tidak akan terjadi apabila tidak didukung oleh fasilitas yang memadai untuk menunjang penegakan hukum. Contoh atas kurang mendukungnya fasilitas untuk penegakan hukum antara lain : kurangnya kendaraan dinas, kurangnya alat-alat identifikasi dan lain sebagainya. Selain itu, ada faktor lain yang sangat erat dengan fasilitas itu sendiri yaitu mentalitas pribadi-pribadi yang memakainya. Mentalitas baik tanpa fasilitas pendukung dan fasilitas yang baik tanpa mentalitas pemakai yang bertanggungjawab juga merupakan hambatan yang sangat serius terhadap penegakan hukum.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Pada dasarnya di dalam masyarakat terdapat pembedaan masyarakat atas dasar struktur sosial dan kebudayaannya. Pembagian tersebut antara lain terdiri dari masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana, masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya, dan masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern. Pembagian masyarakat berdasarkan struktur sosial dan kebudayaannya inilah yang akan menunjukkan perbedaan dalam tingkat penegakan hukum serta kesadaran masyarakat akan hukum. Pada masyarakat-masyarakat sederhana dimana adat-istiadat masih berlaku dengan kuat, maka peranan hukum kurang dibandingkan dengan berlakunya adat-istiadat dan

kebiasaan. Didalam masyarakat tersebut akan tampak sikap menolak atau masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, karena adanya pemikiran bahwa kaedah non-hukum atau adat sudah dapat memelihara kedamaian dalam masyarakat. Keadaan seperti itu juga masih terjadi di masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya. Sedangkan pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pra modern akan terlihat gejala yang berbeda yaitu adanya penegakan hukum dan pemikiran bahwa hukum harus ditaati oleh masyarakat. Perbedaan inilah yang mempengaruhi penegakan hukumnya.

Selain itu pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum ini juga mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Dari banyaknya pengertian yang diberikan oleh hukum terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikan hukum dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, maka *role expectation* terhadap penegak hukum adalah bahwa mereka akan :

- 1) Memberikan dan menegakkan keadilan.
- 2) Menindak dan menuntut mereka yang bersalah dan melanggar hukum.
- 3) Menemukan kebenaran.
- 4) Mendidik masyarakat agar mentaati hukum.
- 5) Memberikan teladan dalam kepatuhan hukum.

Jadi warga masyarakat mempunyai harapan agar penegak hukum dapat menanggulangi masalah yang ada di masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi

abstrak mengenai yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan berbeda yang harus diserasikan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, pasangan nilai yang berperanan dalam hukum adalah sebagai berikut :

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau kedisiplinan, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Di dalam bidang hukum publik harus mengutamakan nilai ketertiban dan nilai kepentingan umum. Akan tetapi di dalam hukum perdata mengutamakan nilai ketentraman. Oleh karena itu pasangan nilai ketertiban dan ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal, dan mungkin keserasiannya berbeda menurut keadaan masing-masing kebudayaan dimana pasangan nilai tersebut diterapkan.

b) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.

Pada dasarnya pasangan nilai ini adalah pasangan nilai yang bersifat universal. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting akan berakibat terhadap berbagai aspek proses hukum. Salah satu akibatnya yaitu didalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksisanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya tolak ukur kewibawaan hukum dan kepatuhan atas hukum disandarkan pada *cost and benefit*.

c) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Pasangan nilai ini sangat berperan dalam perkembangan hukum. Hal ini dikarenakan di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "statusquo". Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Ketidakserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang tidak semestinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap kondisi faktual yang ada didalam masyarakat, khususnya mengenai sengketa hak milik dalam perkara harta bersama, dengan melakukan studi langsung di Pengadilan Agama Kota Malang. Untuk selanjutnya hasil dari kedua pendekatan tersebut dihubungkan sehingga pada akhirnya akan dapat menjawab rumusan permasalahan diatas.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan objek penelitian yang difokuskan pada sengketa hak milik dalam perkara harta bersama, maka lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang yang terletak di Jalan Panji Suroso No.1 Malang (Telp/Fax 034-491812). Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

 Pengadilan Agama Kota Malang merupakan Pengadilan Agama yang mempunyai ruang lingkup cukup luas meliputi seluruh daerah Kota Malang dan Batu. Peneliti telah melakukan penelitian pendahuluan (pra

BRAWIJAYA

survey) dengan melakukan wawancara bebas pada panitera atau sekretaris Pengadilan Agama Kota Malang berkenaan dengan kemungkinan untuk mengangkat permasalahan yang hendak diteliti. Pada tahun 2007 Pengadilan Kota Malang telah menangani 5 (lima) perkara, sedangkan pada tahun 2008 ada 2 (dua) perkara.

2. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian memberikan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus atas sengketa milik dalam perkara harta bersama, Pengadilan Agama Kota Malang telah menangani satu perkara yang terkait dengan sengketa milik dalam perkara harta bersama. Perkara tersebut adalah perkara yang untuk pertama kalinya diperiksa, diputus, dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Kota Malang.

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

- 1. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu mengenai implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain berupa:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Pengadilan Agama, khususnya pasal 49 dan pasal 50;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

BRAWIJAYA

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 yang mengatur harta benda dalam perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), khususnya Buku Kesatu tentang keluarga dan Buku Kedua tentang Kebendaan;
- 6) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) khususnya Buku I tentang Hukum Perkawinan yaitu didalam pasal 85-pasal 97 yang mengatur harta kekayaan dalam Islam;
- 7) Yurisprudensi No.51/K/SIP/1956 tanggal 7 september 1956 tentang pengaturan mengenai harta bersama didalam Hukum Adat.
- 8) Yurisprudensi No.120/K/SIP/1960 tentang pengaturan mengenai harta bersama didalam Hukum Adat.
- 9) Salinan putusan perkara sengketa hak milik dalam perkara harta bersama terbatas pada perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Malang periode 2006-2007 dan 2008-2009.
- 10) Jurnal, artikel, majalah maupun berbagai bentuk karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- 2. Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :
- a) Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi semua data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian pada lokasi area penelitian (*field research*) yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di Pengadilan Agama Kota Malang, serta wawancara langsung dengan responden terkait yaitu 2 orang hakim, 3 orang panitera, dan 3 orang para pihak yang berperkara.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Brawijaya, dan penelusuran situs di internet.

D. Metode Pengumpulan Data

a) Data Primer

Metode pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara secara lisan dengan responden terkait. Wawancara dilakukan secara langsung pada 2 orang hakim, 3 orang panitera, dan 3 orang para pihak yang berperkara.

Bentuk wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan lain disesuaikan dengan situasi saat wawancara dilakukan sehingga dapat diarahkan pada pokok permasalahan.

b) Data sekunder

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Data tersebut kemudian dikumpulkan, dipelajari, serta dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, artikel, jurnal, makalah, kliping koran atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup kuat untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Untuk selanjutnya data-data tersebut dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan yang ada agar diperoleh pemecahan yang jelas.

E. Populasi, Sampel, dan Responden

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perkara di Pengadilan Agama Kota Malang yang terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

b) Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan cara *purposive sampling*. Dengan tujuan mempermudah pengumpulan data, maka sampel ditentukan secara sengaja dan jumlahnya ditentukan secara arbiter oleh peneliti. Sehubungan dengan hal itu, maka sampel dalam

penelitian ini adalah semua perkara yang terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama yang diperiksa, diputus, dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Kota Malang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

c) Responden

Dengan mengacu pada populasi dan sampel diatas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, antara lain:

- 1. Hakim Pengadilan Kota Malang sebanyak 2 orang.
- 2. Panitera Pengadilan Kota Malang sebanyak 3 orang.
- 3. Para pihak yang berperkara sebanyak 3 orang.

Jadi, responden dalam penelitian ini berjumlah 8 orang.

F. Metode Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh, maka data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan sehingga dapat digambarkan secara jelas dan sistematis mengenai data-data yang diperoleh yang meliputi segala realita dan fakta dalam praktek yang berkaitan dengan implementasi pasal 50 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam harta bersama. Kemudian dilakukan analisa dengan menghubungkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan ketentuan dalam

perundang-undangan yang berlaku sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang pada akhirnya akan dapat menjawab permasalahan diatas.

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi :

- Implementasi adalah penerapan hukum di masyarakat, khususnya penerapan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 2) Sengketa Hak Milik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu kewenangan Pengadilan Agama yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik yang terjadi akibat munculnya turut campur (intervensi) dari pihak ketiga terkait dengan hak milik dalam harta bersama pada khususnya.
- 3) Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Agama yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Kota Malang.
- 4) Harta Bersama adalah harta kekayaan bersama yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Harta bersama yang dimaksud didalam penelitian ini adalah harta bersama yang berupa benda tidak bergerak termasuk juga tanah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis melakukan pembahasan mengenai inti permasalahan, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kota Malang sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama. Gambaran umum Pengadilan Agama Kota Malang yang akan dijelaskan dibawah ini meliputi visi dan misi, dasar hukum, kedudukan dan wilayah hukum.

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Malang

1. Visi dan Misi

a) Visi:

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

b) Misi:

- Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan penerimaan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima;
- Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan;

3) Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

2. Dasar Hukum

Pada saat ini dasar hukum Pengadilan Agama Kota Malang dalam melaksanakan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB/HIR).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan
 Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- g. Peraturan Perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, surat edaran dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan wewenang dan tata kerja Pengadilan Agama.
- h. Keppres No.21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- i. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA/001/SK/1/1991 tanggal 24 januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- j. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. KMA/004/SK/11/1992 tanggal 24 februari 1992 tentang Susunan Organisasi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- k. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

 KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil

 Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat

 Pertama.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesektariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

3. Kedudukan dan Wilayah Hukum

Pengadilan Agama berkedudukan di wilayah Kota Malang di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing Kota Malang dengan alamat Jalan Panji Suroso No.1 Malang (Telp/Fax 034-491812). Pengadilan Agama Kota Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter diatas permukaan laut. Secara astronomis, Pengadilan Agama Kota Malang terletak antara 705' – 802' LS dan 1126'–127' BT. Sedangkan batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara: Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis.
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- 3) Sebelah Selatan: Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.
- 4) Sebelah Barat: Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Adapun pembangunan gedung Pengadilan Agama Malang yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso dimulai tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H. Sebagai aset negara Pengadilan Agama Malang menempati lahan seluas 1.448 m² dengan luas bangunan 844 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip. Selama ini Pengadilan Agama Kota Malang telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor : 005.0/05-01.0/-/2005 tanggal 31 Desember 2004 Revisi I Nomor : S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama Malang mendapatkan dana rehabilitasi gedung yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan induk menjadi 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang Ketua, ruang Wakil Ketua, ruang Hakim, ruang Panitera/Sekretaris, ruang panitera Pengganti, ruang Pejabat Kepaniteraan dan ruang Kesekretariatan.

Pengadilan Agama Kota Malang kemudian mengalami perubahan yuridiksi berdasarkan Keppres No. 25 tahun 1996 yaitu adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mewilayahi Kabupaten Malang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Malang meliputi Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Malang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Wilayah Hukum

No.	Kecamatan	Yu	ridiksi
		Jarak Kelurahan dari Pengadilan Agama	
		Radius I (<5 km)	Radius II (>5 km)
1.	Kecamatan Sukun	SITAS B	1. Sukun 2. Cipto Mulyo 3. Pisangcandi 4. Tanjungrejo 5. Gading 6. Kebonsari 7. Bandungrejosari 8. Bakalan Krajan 9. Mulyorejo 10. Bandulan 11. Karangbesuki
2.	Kecamatan Sukun	1. Kiduldalem 2. Klojen 3. Samaan 4. Rampal Claket 5. Bareng 6. Penanggungan	1. Sukoharjo 2. Kasin 3. Kauman 4. Oro-oro Dowo 5. Gadingkasri
3.	Kecamatan Blimbing	1. Purwantoro 2. Bunulrejo 3. Polowijen 4. Arjosari 5. Purwodadi 6. Blimbing 7. Pandanwangi 8. Kesatrian 9. Jodipan 10. Polehan 11. Balearjosari	
4.	Kecamatan Lowokwaru	1. Mojolangu 2. Tanjungsekar 3. Tasikmadu	1. Sumbersari 2. Ketawanggede 3. Dinoyo 4. Lowokwaru 5. Jatimulyo 6. Tulusrejo 7. Merjosari 8. Tlogomas 9. Tunggulwulung

Lanjutan Tabel 1

No.	Kecamatan	Yuridiksi		
Lat	AUPE	Jarak Kelurahan dari Pengadilan Agama		
	AUAU	Radius I (<5 km)	Radius II (>5 km)	
5.	Kecamatan	1. Kotalama	1. Mergosono	
	Kd.Kandang		2. Sawojajar	
RRE			3. Madyopuro	
			4. Lesanpuro	
	(13)		5. Kedungkandang	
	- 1		6. Buring	
40			7. Bumiayu	
	1		8. Cemorokandang	
		TAGD	9. Tlogowaru	
		CITHO D	10. Arjowilangun	
	64			


Sumber: Data Sekunder, diolah, Januari 2009

Dari data diatas dapat diketahui bahwa wilayah hukum Pengadilan Kota Malang meliputi wilayah kota Malang yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Setiap kecamatan tersebut kemudian dibagi menjadi 11 (sebelas) kelurahan. Jadi secara keseluruhan wilayah hukum Pengadilan Kota Malang meliputi wilayah kota Malang yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan.

Selanjutnya akan diuraikan tentang susunan organisasi dari Pengadilan Agama Kota Malang dalam bagan berikut:

Bagan 1

Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



Sumber: Data Sekunder, diolah, Januari 2009

Bagan diatas memaparkan susunan organisasi Pengadilan Agama Kota Malang berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan dari bagan diatas terlihat bahwa ada 7 (tujuh) orang hakim yang bertanggung jawab dalam mengadili perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama di wilayah Kota Malang yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 56 (lima puluh enam) kelurahan.

B. Implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama pada Pengadilan Agama Kota Malang

Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut tentang implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu data perkara harta bersama yang diperiksa, diputus, dan diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2007-2008.

Tabel 2
Data Perkara Harta Bersama yang Diterima
Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2007-2008

Bulan	Perkara Masuk	Perkara Masuk	
	(2007)	(2008)	
Januari	0	0	
Februari	2	2	
Maret	0	7111-0133	
April	0	0	

Lanjutan Tabel 2

Bulan	Perkara Masuk	Perkara Masuk
AYAJAUN	(2007)	(2008)
Juni	0	77330-611
Juli	0	0-11-3
Agustus	0	0
September	1	0
Oktober	STAS BI	0
November	0	1410
Desember	0	0
Jumlah	3	3

Sumber: Data Sekunder, diolah, Januari 2009

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara harta bersama yang diterima Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) perkara yaitu yang masuk pada bulan februari sebanyak 2 (dua) perkara dan pada bulan september sebanyak 1 (satu) perkara. Sedangkan jumlah perkara harta bersama yang diterima Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2008 sebanyak 3 (tiga perkara) yaitu yang masuk pada bulan februari sebanyak 2 (dua) perkara dan pada bulan mei sebanyak 1 (satu) perkara. Jadi jumlah perkara harta bersama yang diterima Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2007 sama dengan jumlah perkara harta bersama yang diterima Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2008.

Perkara yang diputus Pengadilan Agama Malang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.
Data Perkara Harta Bersama yang Diputus
Pengadilan Agama Kota Malang
Tahun 2007-2008

Bulan	Perkara Putus	Perkara Putus
TAS BROOM	(2007)	(2008)
Januari	0	0
Februari	STAS BI	0
Maret	0	0
April	1	0
Mei	M 1	0
Juni		1 V
Juli		3 A 0
Agustus		
September		0
Oktober		0
November		1
Desember	深()計()	0
Jumlah	(1) \5	3

Sumber: Data Sekunder, diolah, Januari 2009

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada tahun 2007 sebanyak 5 (lima) perkara yaitu diputus pada bulan april, mei, juli, september, dan oktober. Sedangkan jumlah perkara harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama

Kota Malang pada tahun 2008 sebanyak 3 (tiga perkara) yaitu diputus pada bulan juni, agustus, dan november.

Apabila kedua tabel diatas dibandingkan, maka dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama Kota Malang telah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini dilihat dari jangka waktu peradilan yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Malang dalam kurun waktu 1-2 tahun. Hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diputus pada tahun 2008 yang sama berjumlah 3 (tiga) perkara, jadi jangka waktu peradilan hanya 1 tahun. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2007 bertambah 2 (dua) perkara dikarenakan adanya perkara pada tahun 2006 yang baru diputus pada tahun 2007, jadi jangka waktu peradilan hanya 2 tahun.

Dari data perkara harta bersama diatas maka dapat diketahui bahwa pada saat ini eksistensi Pengadilan Agama semakin kuat. Perluasan kewenangan Pengadilan Agama ini muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN NO.22/2006 dan TLN NO.4611) pada tanggal 20 Maret 2008. Lahirnya undang-undang ini membawa terobosan baru, terutama yang terkait dengan sengketa hak milik. Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 50 yang merupakan perubahan dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Untuk mengetahui letak kewenangan Pengadilan Agama yang baru tersebut, maka akan dikaji ulang mengenai sengketa hak milik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 agar dapat diketahui lebih lanjut hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

BRAWIJAYA

1. Sengketa Hak Milik menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Pasal 50 menyatakan bahwa "dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum". Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50, pembuat undang-undang memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa "penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa".

Dari isi Pasal 50 dan penjelasan dari pasal tersebut, maka dapat ditarik beberapa asas yang dijadikan pedoman bagi Pengadilan Agama dalam mengadili perkara yang didalamnya terkandung sengketa milik, khususnya perkara harta bersama. Asas-asas tersebut antara lain :

a) Kewenangan absolut Peradilan Umum atas sengketa hak milik.

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Perkara-perkara yang dimaksud didalam Pasal 49 (harta bersama, hibah, wakaf, shadaqah) ialah perkara-perkara yang menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama. Hal ini berarti bahwa dengan ditunjuknya Pasal 49 oleh Pasal 50, maka sengketa hak milik atau keperdataan lainnya meliputi seluruh perkara yang diperiksa Pengadilan Agama, menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan

memutusnya. Dapat diartikan pula bahwa apabila Pengadilan Agama sedang memeriksa perkara harta bersama dan dalam perkara tersebut mengandung sengketa milik atau keperdataan lain, maka sepanjang yang menyangkut sengketa hak milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk mengadilinya. Kewenangan mutlak Pengadilan Negeri tersebut disimpulkan dari adanya perkataan "harus" yang tercantum dalam Pasal 50 yang menyatakan bahwa "harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".

Oleh karena itu selama dalam suatu perkara yang diperiksa Pengadilan Agama terkait dengan sengketa hak milik, maka selama itu pula kewenangan Pengadilan Agama menjadi pasif. Kewenangannya baru aktif kembali untuk memeriksa dan memutus perkara, apabila sengketa hak milik telah diselesaikan terlebih dahulu dalam lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

b) Asas Tata Cara Penyelesaian Terbatas Atas Objek yang Tidak Tersangkut Sengketa Hak Milik.

Pasal 50 mengatur bahwa sengketa hak milik diselesaikan dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan penjelasannya mengatur bahwa sengketa hak milik tidak menghentikan proses pemeriksaan peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa. Apabila ketentuan Pasal 50 dihubungkan dengan penjelasannya, maka dapat ditarik suatu asas umum tata cara penyelesaian perkara yang mengandung sengketa hak milik menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 :

1) Asas pertama yaitu dalam perkara yang objeknya terkait dengan sengketa hak milik diperiksa dan diputus terlebih dahulu melalui peradilan umum (Pengadilan Negeri), sedangkan terhadap perkara yang objeknya tidak

terkait dengan sengketa hak milik dapat diperiksa dan diputus secara langsung oleh Pengadilan Agama.

Asas kedua yaitu perkara yang keseluruhan objek perkaranya terkait dengan sengketa hak milik, penyelesaiannya pertama harus terlebih dahulu diselesaikan oleh lingkungan Peradilan Umum. Dalam asas yang kedua ini maka kegiatan aktivitas proses pemeriksaan di Pengadilan Agama menjadi terhenti atau tergantung menunggu penyelesaian Pengadilan Negeri.

Selain Pasal 50 terdapat pasal lain didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memperkuat ganjalan terhadap kekuasaan absolut Pengadilan Agama yaitu Pasal 86 ayat 2 yang berbunyi "jika ada tuntutan dari pihak ketiga, maka Pengadilan Agama menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tentang hal itu".

Lukman Hadi selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang membenarkan hal-hal diatas dan kemudian menjelaskan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kewenangan Pengadilan Agama memang sudah semakin luas. Namun kewenangan tersebut masih dibatasi oleh adanya campur tangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) terhadap perkara yang didalamnya mengandung sengketa hak milik. Kemudian Pengadilan Agama Kota Malang dalam menghadapi perkara yang objeknya terkait dengan sengketa hak milik akan menempuh proses sebagai berikut:²⁷

²⁷ Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

- 1) Perkara yang keseluruhan objek perkaranya terkait dengan sengketa hak milik. Hakim Pengadilan Agama Kota Malang akan menghentikan proses pemeriksaan sampai ada penyelesaian yang tuntas tentang status kepemilikan objek perkara dari lingkungan Peradilan Umum. Cara penghentian proses ini dilakukan hakim dengan jalan mengumumkan dalam persidangan dan mencatatnya dalam berita acara.
- 2) Perkara yang sebagian objek perkaranya terkait dengan sengketa hak milik. Hakim Pengadilan Agama Kota Malang akan melanjutkan proses peradilan terhadap perkara yang tidak terkait dengan sengketa hak milik. Sedangkan terhadap objek perkara yang mengandung sengketa hak milik, hakim akan menunda penyelesaian perkara tersebut, dalam arti hakim akan menghentikan proses pemeriksaan sampai ada penyelesaian yang tuntas tentang status objek perkara tersebut.dari lingkungan Peradilan Umum.

Misalnya: Ada 10 (sepuluh) macam objek harta bersama dan 6 objek diantaranya terkait dengan sengketa hak milik. Maka Hakim Pengadilan Agama Kota Malang hanya akan memutus terlebih dahulu terhadap 4 (empat) objek yang tidak terkait dengan sengketa hak milik. Sedangkan terhadap 6 (enam) objek yang terkait dengan hak milik harus menunggu putusan atas sengketa hak milik dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaturan sengketa hak milik khususnya dalam perkara harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara tidak langsung masih membatasi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini terbukti bahwa didalam Pasal 49 Pengadilan Agama diberikan perluasan kewenangan, namun didalam Pasal 50 secara tersirat kewengan Pengadilan

Agama tersebut masih dibatasi. Dalam arti bahwa didalam Pasal 49 Pengadilan Agama dapat langsung memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam Pasal 49, namun ketika perkara-perkara tersebut terkait dengan sengketa hak milik maka Pengadilan Agama menjadi tidak berwenang memeriksa dan memutus. Kewenangan tersebut tetap menjadi wewenang Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutus sengketa hak milik terlebih dahulu. Sedangkan dapat diketahui bahwa kemungkinan besar perkara harta bersama pasti terkait dengan sengketa hak milik. Oleh karena itu Lukman Hadi berpendapat bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama ini dapat dinilai sifatnya masih semu dan mendua.²⁸

Selain itu pengaturan yang terkait dengan sengketa hak milik didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini terkandung didalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya sekadar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan, namun yang diharapkan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Selain itu penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Dalam arti bahwa semua harus tetap menurut hukum (*due to law*).

Pengaturan sengketa hak milik dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 ini semakin mempersulit proses peradilan yang dilakukan oleh
Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama harus menunggu

²⁸ Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

hingga adanya putusan atas sengketa hak milik oleh Peradilan Umum (Pengadilan Negeri). Dikarenakan lamanya suatu proses penyelesaian suatu perkara, tidak jarang putusan baru berkekuatan hukum setelah para pihak yang berperkara meninggal dunia. Selain itu ada pula kemungkinan besar nilai kebenaran dan keadilan yang tertuang didalamnya sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai. Misalnya suami istri dalam proses pemecahan harta bersama akibat putusnya perkawinan (perceraian) dan didalamnya ikut serta pihak ketiga dikarenakan terkait dengan sengketa milik harta bersama harta bersama senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Kemudian gugatan diajukan pada tahun 1993. Dalam persidangan sengketa hak milik diputus bahwa harta bersama adalah milik suami dan istri tersebut oleh Pengadilan Negeri pada tahun 1998. Kemudian pembagian atas harta bersama diputus oleh Pengadilan Agama pada tahun 2003. Berarti proses penyelesaian di pengadilan berjangka waktu 10 tahun. Kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan itu sudah palsu dan hancur ditelan inflasi dan fluktuasi moneter. Jadi pengaturan sengketa hak milik dalam Pasal 50 bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terkandung di dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dikarenakan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kota Malang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi meningkat sejalan dengan semakin luasnya kewenangan absolut Pengadilan Agama termasuk juga perkara-perkara harta bersama. Namun pada akhirnya perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik terpaksa terhenti atau tergantung (*aanhanging*) atau menunggu

BRAWIJAYA

sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang kepastian pemilik atas seluruh harta bersama tersebut.

Dari pembahasan sengketa hak milik menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatas, maka perkiraan-perkiraan yang ada terkait dengan sengketa hak milik telah terbukti benar dan nyata terjadi di Peradilan Agama serta masyarakat. Perkiraan tersebut menyatakan bahwa tiada lain daripada akan terjadi kemacetan dan keterlambatan penyelesaian perkara di bidang harta bersama, warisan, wasiat, dan hibah. Terutama kemacetan dan keterlambatan ini paling banyak terjadi dalam perkara harta bersama. Kemungkinan besar setiap perkara harta bersama akan mengalami proses peradilan yang berulang-ulang pada tingkat pertama di dua lingkungan peradilan yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terhadap subjek, objek, dan peristiwa pokok perkara yang sama disebabkan masalah sengketa milik. Pengadilan Agama tidak dapat langsung menangani perkara yang terkait dengan sengketa hak milik. Perkara-perkara tersebut kemudian menumpuk dan terjadilah kemacetan serta keterlambatan dalam penyelesaian perkara. Hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi salah satu pemikiran dan latar belakang atas munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai amandemen atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Sengketa Hak Milik menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ini membawa terobosan baru, terutama yang terkait dengan sengketa hak milik. Ketentuan tersebut terdapat didalam Pasal 50, yang diubah menjadi:

- 1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Diterangkan lebih lanjut didalam penjelasan Pasal 50 ayat 2 :

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di pengadilan agama. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke pengadilan agama bahwa telah didaftarkan gugatan di pengadilan negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hat objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, pengadilan agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud.

Didalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum dan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik. Hal ini disimpulkan dari ayat 1 yang secara langsung memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum untuk memutus sengketa hak milik terlebih dahulu. Didalam ayat 2 juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan atas perkara sengketa hak milik (Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dapat dinilai sebagai jawaban atas kendala yang telah diperkirakan sebelumnya yaitu tiada lain daripada akan terjadi kemacetan dan keterlambatan penyelesaian perkara di bidang harta bersama dikarenakan masalah sengketa milik. Pengaturan didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 itulah yang dinilai menghambat dan memperlambat penyelesaian perkara-perkara yang terkait dengan sengketa milik di Pengadilan Agama. Oleh karena itu dengan adanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya didalam ayat 1 dan 2, maka pada saat ini Pengadilan Agama dapat secara langsung menyelesaikan perkara harta bersama, warisan, wasiat, dan hibah yang terkait dengan sengketa hak milik secara tuntas dalam satu forum dan satu lingkungan peradilan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini diharapkan dapat mengatasi kemacetan atau keterlambatan penyelesaian perkara di bidang harta bersama, warisan, wasiat, dan hibah dikarenakan masalah sengketa milik. Namun pada kenyataannya masalah yang terkait dengan sengketa hak milik yang berlaku di masyarakat tidaklah

berlangsung dengan lancar sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Permasalahan baru yang timbul yaitu adanya tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik.

Moh.Hilmy selaku panitera hukum Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Kota Malang sedang menghadapi tarik ulur kewenangan yang terjadi antara Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Negeri Kota Malang dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik.²⁹ Tarik ulur kewenangan tersebut terjadi dikarenakan pihak ketiga yang terkait dengan sengketa hak milik mengajukan perkaranya di Pengadilan Negeri Kota Malang, padahal setelah munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Malang telah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik tersebut. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Penyelesaian sengketa kewenangan mengadili atas sengketa hak milik tersebut hingga pada saat ini masih menunggu putusan dari Mahkamah Agung untuk mengetahui lingkungan peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik tersebut. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan (macht power) untuk menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antara satu

²⁹ Hasil Wawancara dengan Drs.Moh.Hilmy, Panitera Pengadilan Agama Kota Malang, 2 desember 2008.

pengadilan dari satu Lingkungan Peradilan dengan pengadilan dari Lingkungan Peradilan yang lain. Hal ini berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan mengadili (SKM) diantara badan peradilan. Lingkup kewenangan mengadili yang pertama adalah sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain (diatur didalam Pasal 31 ayat 1). Sedangkan didalam pasal 56 ayat 2 disebutkan bahwa ada dua sebab yang menyebabkan timbulnya sengketa tentang kewenangan mengadili yaitu apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama dan apabila dua pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Dalam perkara sengketa hak milik ini Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan mengadili (SKM) diantara badan peradilan dikarenakan terdapat 2 (dua) pengadilan yang menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu akibatnya banyak kasus sengketa hak milik yang masih tetap menumpuk di Mahkamah Agung dan masih menunggu untuk diputus terkait dengan lingkungan peradilan manakah yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik tersebut (Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama).

Untuk mengatasi tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik, maka kita harus menganalisa lebih lanjut isi Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di dalam Pasal 50 ayat

2 dinyatakan bahwa "apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".

Kata-kata "subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam" adalah kata kunci yang dapat digunakan untuk menghindari terjadinya tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, serta untuk mengetahui wewenang lingkungan peradilan manakah yang berhak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan sengketa milik. Kata-kata subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam ini mengandung suatu asas yang disebut sebagai asas personalitas keislaman.

Asas personalitas keislaman ini bermakna bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya mereka yang beragama Islam. Dengan perkataan lain seorang penganut agama selain Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Menurut Masruri Syuhadak asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan berbarengan dengan perkara perdata bidang tertentu, sepanjang mengenai sengketa perdata yang menjadi yurisdiksi lingkungan Peradilan Agama³⁰. Hal ini berarti kedudukan personalitas keislaman muslim kepada lingkungan Peradilan Agama tidak bersifat umum dan menyeluruh meliputi semua bidang hukum perdata.

Asas personalitas keislaman ini dimuat dalam Pasal 2 dengan rumusan penjelasan umum angka alinea kedua dan alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7

³⁰ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

Tahun 1989. Pasal 2 tersebut berbunyi "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu". Kemudian penjelasan umum dimaksud sekaligus mengulang dan menerangkan apa-apa yang termasuk dalam bidang hukum perkara perdata tertentu, yang berbunyi "Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam". Dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan ada beberapa penegasan yang terkait dengan asas personalitas keislaman sebagai berikut :

- 1) pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam.
- 2) perkara perdata yang disengketakan terbatas mengenai perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, ekonomi syariah.
- 3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

Lukman Hadi selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa untuk menghindari tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Peradilan Agama dan Peradilan Umum, maka Pengadilan Agama Kota Malang untuk sengketa hak milik berlaku asas personalitas keislaman penuh. Jadi perkara yang terkait dengan sengketa hak milik tersebut harus memenuhi asas personalitas keislaman yang sifatnya penuh agar dapat diperiksa, diadili, dan diselesaikan

melalui Pengadilan Agama. Ada 3 faktor yang harus dipenuhi untuk asas personalitas keislaman yaitu : ³¹

1) Subyek hukumnya

Bahwa asas personalitas keislaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa harus beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka sengketa hak milik tersebut tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum.

2) Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Bahwa perkara perdata yang diajukan untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan adalah perkara perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, termasuk juga mengenai harta bersama (perdata keislaman).

3) Terjadinya perbuatan hukum dan hubungan hukum dilakukan menurut hukum Islam

Bahwa landasan hubungan hukum harus berdasarkan hukum Islam. Jika hubungan hukum tidak berdasarkan hukum Islam, sengketa hak milik tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama melainkan Peradilan Umum. Misalnya pada saat terjadinya perkawinan menurut hukum Islam, maka penyelesaiannya yang terkait dengan putusnya perkawinan tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Hal ini tetap berlaku walaupun para pihak pada saat putusnya perkawinan dan pembagian harta bersama telah keluar dari agama Islam (*murtad*), sehingga para pihak atau salah satu pihaknya beragama non Islam.

³¹ Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHum, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

Jadi penerapan asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum. Kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas keislaman harus didukung oleh unsur hubungan hukum berdasar hukum Islam. Apabila asas personalitas keislaman didukung oleh hubungan hukum berdasar hukum Islam, barulah sengketa hak milik mutlak atau absolut tunduk menjadi kewenangan Pengadilan Agama, serta hukum yang mesti diterapkan menyelesaikan perkara harus berdasar hukum Islam. Oleh karena itu, asas personalitas keislaman tersebut harus dibuktikan agar sengketa hak milik tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Masruri Syuhadak selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa ada beberapa bukti yang dapat dijadikan dasar antara lain sebagai berikut: ³²

- 1) Buku Kutipan Akta Nikah (merupakan alat bukti otentik).
 - Bahwa dengan melihat buku kutipan akta nikah maka dapat dilihat hubungan hukum perkawinan yang terjadi antara suami istri menggunakan landasan hukum Islam atau bukan. Dan apabila dasar hubungan hukum perkawinan hukum tersebut menggunakan hukum Islam maka hal demikian adalah wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa harta bersama setelah putusnya perkawinan tersebut, meskipun salah satu dari mereka telah pindah agama. Hal ini berdasarkan landasan bahwa harta perkawinan tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan yang dibangun secara hukum Islam.
- 2) Bukti Kependudukan (KTP atau keterangan Domisili) yang sah.

32 Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

Meskipun alat bukti tersebut hanya untuk menentukan yurisdiksi para pihak, namun didalamnya mengandung unsur penting tentang agama atau keyakinan para pihak. Hal ini dikarenakan pengakuan saja tidak cukup dan bukankah lebih kuat sebuah pembuktian disamping pengakuan yang kemudian dikuatkan dengan bukti otentik yang menyatakan dirinya beragama Islam. Jika terjadi sengketa milik dengan melihat bukti KTP atau domisili seseorang yang menyatakan beragama Islam, maka secara otomatis akan menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik. Hal ini menunjukkan bahwa patokan untuk menentukan keislaman seseorang harus didasarkan pada faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman orang yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam maka pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman. Faktanya dapat ditemukan dari KTP (Kartu Tanda Penduduk), sensus kependudukan, SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan surat keterangan Iainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada asasnya apabila terjadi sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya, maka terhadap objek sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Asas ini tidak berbeda dengan asas sengketa milik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan asas personalitas keislaman seperti dijelaskan diatas maka dalam hal terjadi sengketa milik yang subjek hukumnya orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama dapat memutus objek sengketa tersebut bersama perkara yang menjadi kewenangannya. Dengan kata lain, hakim tidak perlu menjatuhkan putusan yang bersifat negatif dengan amar menyatakan

gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) terhadap objek sengketa milik dan tidak perlu menunggu putusan Pengadilan Negeri. Artinya kalau tergugat membantah gugatan penggugat dengan alasan objek sengketa adalah milik pribadinya, maka ia harus membuktikannya dalam proses persidangan di Pengadilan Agama. Demikian pula apabila ada intervensi dari pihak ketiga yang beragama Islam, maka ia harus membuktikan alasan dan dalilnya menggabungkan diri dalam perkara yang sedang berjalan. Semuanya itu akan dipertimbangkan oleh hakim bersama perkara yang menjadi kewenangannya.

Walaupun pada asasnya sengketa hak milik harus memenuhi asas personalitas keislaman yang sifatnya penuh dalam hal subyek hukum harus beragama Islam, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa hak milik juga melibatkan pihak ketiga yang beragama non Islam. Apabila hal ini terjadi maka menurut Djazilatur Rachmah sebagai salah satu panitera yang pernah ikut menangani kasus perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik di Pengadilan Agama Kota Malang, menyatakan bahwa terlebih dahulu akan diadakan pembuktian lebih lanjut mengenai peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik tersebut.³³ Dalam hal ini Masruri Syuhadak selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan dan pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk menentukan kewenangan antara Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus,

³³ Hasil Wawancara dengan Djazilatur Rachmah, SH, Panitera Pengadilan Agama Kota Malang, 3 desember 2008.

menyelesaikan perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik. Pertimbangan tersebut antara lain sebagai berikut : ³⁴

- 1) Apabila pihak yang mengajukan sengketa milik itu tidak beragama Islam (misalnya tergugat atau pihak ketiga beragama non Islam), maka Pengadilan Agama menunda pemeriksaan perkara (aan hanging) sampai ada putusan dari Pengadilan Negeri tentang objek sengketa tersebut. Penundaan tersebut hanya dilakukan apabila pihak yang mengajukan sengketa milik telah memperlihatkan bukti di persidangan Pengadilan Agama bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya terhadap objek tersebut di Pengadilan Negeri.
- 2) Bukti pendaftaran perkara mengenai obyek yang sedang disengketakan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang beragama non Islam. Bukti pendaftaran perkara tersebut digunakan sebagai bukti surat gugatan yang sudah diberi nomor perkara disertai dengan kwitansi panjar biaya perkara dari Pengadilan Negeri. Dalam hal apabila terbukti bahwa ada pihak lain yang telah mengajukan eksepsi ke Pengadilan Agama, maka obyek sengketa tersebut harus diperiksa dan diputus lebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Hal ini untuk menghormati hak dan rasa keadilan pihak yang beragama non Islam.
- 3) Dengan demikian walaupun yang mengajukan sengketa milik itu beragama non Islam tetapi tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Agama dapat melanjutkan pemeriksaan perkara. Hal ini berarti bahwa pihak ketiga beragama non Islam tersebut telah dianggap menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam.

1

³⁴ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

Penundukan diri secara suka rela telah dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana dimuat dalam penjelasan resmi pasal 49. Perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman ini dengan menggunakan lembaga "penundukan diri" yang diatur dalam Pasal 1 angka 37 tentang Penjelasan Pasal 49 yang menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini."

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sengketa hak milik menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

- 1) Pihak yang mengajukan sengketa hak milik beragama Islam (berlaku asas personalitas keislaman penuh).
- 2) Pihak tersebut tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri terhadap objek yang sama.

Syarat tersebut merupakan syarat kumulatif dan bersifat mengikat. Dapat diartikan bahwa dengan tidak terpenuhinya kedua syarat diatas, maka sengketa hak milik yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

Setelah diketahui kewenangan absolut Pengadilan Agama terhadap sengketa hak milik dalam perkara harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka selanjutnya perlu dibahas mengenai penerapan hukumnya di

masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut implementasi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama pada Pengadilan Agama Kota Malang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Pengadilan Agama Kota Malang telah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik terhadap harta bersama. Masruri Syuhadak selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara harus memperhatikan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus.³⁵ Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 didalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah dianut secara khusus dalam undang-undang ini". Menurut pasal 54 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama bersumber dari dua aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan yang menjadi inti Hukum Acara Perdata Peradilan Umum antara lain:

- 1) HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement)
- 2) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten)
- 3) RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)

³⁵ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

- 4) BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 8
 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sedangkan peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata yang sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5
 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Pengadilan Agama dalam hukum acaranya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dipaparkan diatas dan juga masih harus memperhatikan hukum acara menurut Islam. Hal ini sesuai pula dengan penjelasan Lukman Hadi mengenai hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Agama Kota Malang adalah peraturan-peraturan perundang-undangan dan masih ditambah dengan hukum Islam (termasuk juga Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, sebenarnya beracara dimuka Pengadilan Agama tidaklah semudah seperti yang dibayangkan dikarenakan tidak hanya harus menguasai hukum acara peradilan umum, melainkan juga harus menguasai pokok-pokok hukum formal Islam dan cara penerapannya serta mampu mengkombinasikannya.

Masruri Syuhadak kemudian menjelaskan lebih lanjut mengenai tahaptahap pemeriksaan perkara sengketa hak milik di Pengadilan Agama Kota Malang antara lain sebagai berikut: 36

1) Tahap sidang pertama sampai anjuran damai

Tahap ini terdiri dari hakim membuka sidang, hakim menanyakan identitas para pihak, pembacaan surat gugatan atau permohonan, dan anjuran damai. Penekanan pada sidang pertama ini adalah adanya anjuran damai yang sifatnya wajib dan mutlak perlu dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, terlepas daripada tercapai perdamaian atau tidaknya.

2) Tahap Jawab-Berjawab (Replik-Duplik)

Sesudah pembacaan surat gugatan dan anjuran damai tidak berhasil, maka proses persidangan masuk ke dalam tahap jawab-menjawab, baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

3) Tahap pembuktian

Didalam tahap ini ditekankan pada setiap pihak mengajukan bukti dan semua alat bukti yang diajukan harus disampaikan kepada majelis hakim. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau dimintai tolong oleh para pihak, misalnya untuk memanggil saksi-saksi.

Setelah adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili perkara harta bersama terkait dengan sengketa hak milik, maka kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan tugas Pengadilan Agama semakin bertambah pula. Menurut Lukman Hadi didalam menyelesaikan sengketa hak

³⁶ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

BRAWIJAYA

milik ini masalah terberat yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kota Malang adalah terkait dengan masalah pembuktian.³⁷ Pembuktian ini dinilai berat dikarenakan pembuktian didalam perkara sengketa hak milik adalah merupakan titik tumpu dari penyelesaian perkara.

Demi tercapainya penyelesaian perkara sengketa hak milik dalam perkara harta bersama, maka alat bukti juga menjadi bagian penting dalam melakukan pembuktian yang sempurna. Sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, macam-macam alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara antara lain sebagai berikut:

- a) Pembuktian dengan surat (alat bukti tertulis)
 - Alat bukti tertulis terbagi menjadi akta dan bukan akta. Akta adalah surat bukti tertulis yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa. Akta ini terbagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta bukan otentik.
- b) Keterangan saksi
- c) Persangkaan hakim
- d) Pengakuan
- e) Sumpah

Pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Malang pada dasarnya telah memenuhi *unus testum nullus testum* (satu saksi sama

1

³⁷ Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHum, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

dengan bukan kesaksian). Hakim dalam pembuktian juga memenuhi prinsip kesaksian menurut hukum Islam bahwa hukum asal saksi adalah dua orang, yang kalau kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat bukti lain sebagai penggantinya. Dapat disimpulkan bahwa hakim telah memenuhi syarat-syarat terpenuhinya alat bukti dalam mendasarkan putusannya dengan menggunakan alat bukti antara lain alat bukti tertulis, keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah. Oleh karena itu hakim Pengadilan Kota Malang telah melakukan pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

4) Tahap Penyusunan Konklusi

Sebelum tahap pembuktian berakhir dan sebelum musyawarah majelis hakim, para pihak diperbolehkan mengajukan konklusi (kesimpulankesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan).

5) Tahap Musyawarah Majelis Hakim

Menurut undang-undang, musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang.

6) Tahap Pengucapan Keputusan

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum sekalipun mungkin dahulunya karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup. Pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.

3. Faktor Penghambat Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam harta bersama

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Pengadilan Agama Kota Malang telah mengimplementasikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang sengketa hak milik terhadap perkara harta bersama. Namun didalam penyelesaian perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik tersebut Pengadilan Agama Kota Malang menghadapi berbagai faktor-faktor yang menghambat dalam mengimplementasikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Untuk menganalisa faktor-faktor penghambat Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam harta bersama, maka penulis mengelompokkan faktor penghambat tersebut menjadi 2 (dua) yaitu faktor yuridis dan non yuridis. Adapun dari hasil penelitian diketahui faktor-faktor penghambat antara lain sebagai berikut:

a. Faktor yuridis (substansi hukum)

Ada beberapa faktor penghambat dalam substansi hukumnya antara lain sebagai berikut :

 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang masih memberikan peluang untuk terjadinya sengketa kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama.

Dari faktor substansi hukumnya masih ada ketidakjelasan dalam pengaturan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik. Hal ini dapat dilihat pada isi Pasal 50 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 ayat 1 dan ayat 2, bahwa didalam ayat 1 secara langsung memberikan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus terlebih dahulu, sedangkan didalam ayat 2 juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus secara langsung bersama-sama perkara. Dari penjelasan tersebut tersirat bahwa didalam Pasal 50 ayat 1 dan 2 sama-sama memberikan kewenangan kepada Peradilan Umum dan Peradilan Agama sehingga memberikan kemungkinan untuk terjadinya tarik ulur kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama pada khususnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara substansi hukumnya belum dapat berjalan efektif didalam masyarakat.

2) Pembuktian sengketa hak milik yang rumit dan berat

Masruri Syuhadak selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengatakan bahwa pembuktian sengketa hak milik adalah rumit dan berat, padahal pembuktian inilah yang menjadi titik tumpu dalam penyelesaian perkara sengketa hak milik.³⁸ Pelaksanaan pembuktian pada Pengadilan Agama diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut, maka ketentuan yang terdapat HIR, RBg, dan KUHPerdata (BW) masih diberlakukan sepanjang menyangkut mengenai pembuktian dan alat-alat bukti. Mengenai perincian dari alat-alat bukti yang dipakai ada kesamaan dalam macam alat-alat bukti yang diatur didalam Hukum Islam, namun

³⁸ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

BRAWIJAYA

demikian ada beberapa alat bukti yang hanya ada di dalam persidangan di Pengadilan Agama saja seperti alat bukti *riddah* dan *sumpah li'an*. Inilah yang menjadi kesulitan hakim Pengadilan Agama pada saat ini.

b. Faktor non yuridis

b.1. Faktor struktur hukum

Ada beberapa faktor penghambat dalam struktur hukumnya antara lain sebagai berikut :

1) Hakim Pengadilan Agama Kota Malang masih belum berpengalaman dan terampil dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan sengketa hak milik.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus, menyelesaikan, dan memutus perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik adalah hal yang dinilai baru dan pertama kali dihadapi oleh Pengadilan Agama Kota Malang, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu hal ini masih memerlukan pembelajaran dari hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Namun, selama proses pembelajaran itu tidak mungkin perkara akan terhenti untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh hakim. Hal ini dikarenakan adanya asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu tentang hukum (ius curia novit). Akibatnya putusan hakim masih belum dapat memenuhi unsur keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga banyak putusan hakim yang masih diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan atau tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.

 Juru Sita telah lalai untuk melaksanakan dan menjalankan undangundang/HIR tentang prosedur sita eksekusi

Peringatan (*aanmaning*) merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan terlebih dahulu, maka eksekusi tidak boleh dijalankan. Ketentuan peringatan (*aanmaning*) diatur didalam Pasal 196 HIR. Peringatan ini dilakukan oleh juru sita, yang sejak adanya Pasal 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama telah memiliki juru sita dan juru sita pengganti.

Panitera Pengadilan Agama Kota Malang telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan peringatan atau *aanmaning* (warning) terlebih dahulu kepada pihak terlawan tersita dan pihak pelawan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat-surat peringatan dari panitera/juru sita yang diberikan secara sah dan berdasarkan undang-undang. Pada kenyataan yang terjadi yaitu juru sita untuk mencari mudahnya hanya mengarang dengan menulis "telah bertemu sendiri yang bersangkutan tidak mau tanda tangan", hal ini agar yang bersangkutan (juru sita) seolaholah telah menjalankan tugasnya. Abdul Azis menyatakan bahwa tanpa peduli juru sita memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi diberikan kepada orang yang tidak berhak, yaitu diberikan kepada teman kerja terlawan tersita dimana terlawan tersita sedang tidak ada ditempat.³⁹ Selain itu Abdul Salam juga menyatakan bahwa juru sita tidak memberikan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi langsung kepada

³⁹ Hasil Wawancara dengan Abdul Azis, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang, 8 desember 2008.

pelawan, melainkan juru sita memberikan surat tersebut kepada Abdullah F. Alamudi yang menyewa rumah tersebut.⁴⁰

3) Kesulitan Beracara di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama dalam hukum acaranya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan juga masih harus memperhatikan hukum acara menurut Islam. Jadi sebenarnya beracara dimuka Pengadilan Agama tidaklah semudah seperti yang dibayangkan dikarenakan tidak hanya harus menguasai hukum acara peradilan umum, melainkan juga harus menguasai pokok-pokok hukum formal Islam dan cara penerapannya serta mampu mengkombinasikannya.

Lukman Hadi selaku hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengatakan bahwa pada dasarnya beracara di Pengadilan Agama lebih sulit. Namun pada kenyataannya yang beracara di Pengadilan Agama kebanyakan bukan beragama Islam. Alam arti advokat yang diberikan kuasa oleh para pihak yang berperkara ini beragama non Islam. Kebanyakan dari advokat yang beragama non Islam tidak menguasai hukum Islam dan tidak mengetahui istilah-istilah yang biasa digunakan dalam hukum Islam. Hal inilah yang dinilai hakim menjadi kendala dalam melaksanakan hukum acara di Pengadilan Agama.

Dari sengketa hak milik dalam perkara harta bersama diatas maka dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan juru sita yang tidak

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ir. Abdul Salam,MBA, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang, 6 desember 2008.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHum, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

menjalankan proses eksekusi sesuai dengan undang-undang, contohnya juru sita lalai menyampaikan surat-surat peringatan pada pihak-pihak yang bersangkutan. Hakim juga belum menguasai secara penuh tentang proses beracara perkara sengketa hak milik di Pengadilan Agama. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan bahwa hakim masih memerlukan banyak pembelajaran. Selain itu Advokat yang diberi kuasa oleh pihak yang berperkara juga dinilai belum dapat menguasai beracara di Pengadilan Agama. Lukman Hadi juga mengatakan bahwa advokat seringkali tidak punya nurani. ⁴² Contohnya advokat yang menangani perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik diatas diluar persidangan mengakui kebenaran putusan majelis hakim, namun pada kenyataannya ia tetap menyarankan pada pihak yang berperkara yang memberikan kuasa padanya untuk tetap mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Malang tersebut.

b.2. Faktor masyarakat

Ada beberapa faktor penghambat dalam masyarakat antara lain sebagai berikut:

1) Kultur hukum masyarakat yang berbeda pandangan tentang hak milik atas harta bersama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bermacam-macam, kompleks, dan mempunyai budaya yang berbeda. Contohnya yaitu pengaturan harta bersama diatur dalam KUHPerdata (BW), Hukum Islam, Hukum Adat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibatnya

1

⁴² Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHum, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

masyarakat menganut hukum yang berbeda dalam menyelesaikan permasalahannya. Hal ini terbukti dari penjelasan Abdul Azis yang menganggap bahwa harta bersama adalah milik suami saja dikarenakan yang mencari nafkah adalah suami, sehingga suami berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan ke orang lain tanpa persetujuan istrinya. Abdul Azis juga mengatakan alasan menjual harta bersama dan tidak memberikan sebagian hasil penjualan kepada istrinya, dikarenakan istrinya tidak meminta apapun dari penjualan rumah. ⁴³ Padahal pendapat semacam ini salah, namun masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa harta bersama adalah milik suami saja sehingga pada saat bercerai istri tidak berhak mendapatkan bagian dari harta bersama. Selain itu Menik Chanita mengatakan bahwa apabila pembagian harta bersama telah diputus oleh Pengadilan Agama, seringkali para pihak yang terikat pada putusan tersebut tidak melaksanakannya dengan baik. ⁴⁴

2) Pengetahuan masyarakat yang kurang tentang kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Masyarakat masih belum mengetahui dengan jelas bahwa Pengadilan Agama pada saat ini telah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

⁴³ Hasil Wawancara dengan Abdul Azis, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang, 8 desember 2008.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Menik Chanita, pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kota Malang, 7 desember 2008.

Akibatnya masih ada masyarakat yang mengajukan perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik ke Pengadilan Negeri dikarenakan mereka menyangka bahwa sengketa hak milik adalah tetap menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum.

Selain itu Masyruri Suhadak mengatakan bahwa banyak masyarakat yang beragama Islam sendiri yang kontra dengan aturan dan kewenangan Pengadilan Agama. 45 Akibatnya masyarakat yang beragama Islam baru mengajukan perkara di Pengadilan Agama dikarenakan telah ada undang-undang yang mengatur kewenangan mutlak Pengadilan Agama tersebut. Dapat diartikan pula bahwa apabila kewenangan absolut Pengadilan Agama tersebut tidak diatur dengan peraturan perundangundangan maka belum tentu masyarakat yang beragama Islam akan mengajukan perkara untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

b.3. Faktor sarana atau fasilitas yang masih kurang mendukung penegakan hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah undang-undang yang terbaru dan untuk pertama kalinya yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memeriksa, Agama memutus, dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan sengketa hak milik. Oleh karena itu dikarenakan kewenangan ini masih baru maka masih terdapat kekurangan sarana atau fasilitas yang mendukung untuk pelaksanaan kewenangan tersebut. Misalnya sarana atau fasilitas untuk mengadakan sita eksekusi yang digunakan dalam sengketa hak milik.

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH., Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

4. Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Faktor Penghambat Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam harta bersama

Setelah diketahui faktor-faktor yang menghambat Pengadilan Agama Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka harus dicari pula upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah terjadi sehingga penerapan hukumnya dapat berjalan dengan baik di masyarakat. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Malang antara lain sebagai berikut :

a. Faktor yuridis (substansi hukum)

Pengadilan Agama Kota Malang menganut asas personalitas keislaman penuh. Asas tersebut terkandung didalam Pasal 50 ayat 2 yaitu pada kata-kata "subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam" yang merupakan kata kunci yang digunakan untuk menyelesaikan tarik ulur kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta untuk mengetahui wewenang pengadilan manakah yang berhak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan sengketa hak milik.

Namun apabila asas personalitas keislaman ini ternyata tidak dapat mengatasi sengketa kewenangan mengadili sengketa hak milik yang terjadi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara substansi hukumnya belum dapat berjalan efektif didalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang terhadap Pasal 50 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 pada khususnya yang terkait dengan sengketa hak milik.

b. Faktor non yuridis

b.1. Faktor struktur hukum

Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan struktur hukumnya antara lain sebagai berikut :

1) Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memutus, menyelesaikan, dan memutus perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik adalah hal yang dinilai baru dan pertama kali dihadapi oleh Pengadilan Agama Kota Malang, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Oleh karena itu hal ini masih memerlukan pembelajaran dari hakim Pengadilan Agama Kota Malang. Namun, selama proses pembelajaran itu tidak mungkin perkara akan terhenti untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh hakim. Hal ini dikarenakan adanya asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu tentang hukum (ius curia novit). Untuk mengatasi hal itu maka hakim harus berhati-hati untuk tidak mengambil putusan dalam keadaan pembuktian yang masih meragukan.

Masyruri Suhadak mengatakan bahwa ada peringatan dari hadits Nabi Muhammad SAW mengenai tiga karakter hakim dalam memutus perkara. Hadits tersebut berbunyi "...Hakim itu ada tiga macam, satu dalam syurga dan dua dalam neraka. Adapun hakim yang di dalam syurga itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengannya. Sedang orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia menyimpang dari kebenaran itu di dalam memutuskan perkara, maka dia

di dalam neraka. Dan orang yang memutuskan perkara manusia tidak berdasarkan pengetahuan, maka ia itu di dalam neraka." (Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim dan dia mensahihkannya).⁴⁶

Berdasarkan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa tugas hakim dalam pembuktian sebelum memutuskan perkara sangat berat. Hakim harus menguasai pengetahuan yang berkaitan dalam melakukan peradilan dan apabila hakim memutuskan perkara tidak berdasarkan pengetahuan, ia akan diancam masuk dalam golongan hakim yang masuk di dalam neraka. Masruri Syuhadak menyatakan bahwa hakim Pengadilan Agama Kota Malang masih harus belajar, mengikuti pelatihan, dan mengikuti seminar hakim yang terkait dengan pemeriksaan dan penyelesaian perkara sengketa hak milik. 47

Selain itu Lukman Hadi juga menyatakan bahwa hakim juga akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsi hakim. ⁴⁸ Fungsi hakim bukanlah sekedar corong Undang-Undang, tetapi hakim adalah orang yang tahu bagaimana penerapan hukum di masyarakat. Dalam arti bahwa hakim tidak hanya tahu faktor kepastian hukumnya, melainkan hakim juga harus lebih mempertimbangkan faktor kemanfaatan hukumnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang dibuat jauh sebelum masyarakat berkembang seperti pada saat ini, sehingga hakim selain berpedoman pada

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH., Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH., Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHum, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

Undang-Undang juga harus melakukan penemuan hukum dan berpikir bagaimana agar hukum tersebut berlaku efektif di masyarakat. Hal inilah yang pada saat ini dipegang teguh oleh hakim Pengadilan Agama bahwa bagaimana agar putusan Pengadilan Agama tetap berdasarkan pada kemaslahatan. Maksudnya yaitu bagaimana agar putusan Pengadilan Agama dapat melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu putusan Pengadilan Agama tidak menyebabkan atau menghasilkan kemudharatan lebih lanjut. Sedangkan upaya represif yaitu putusan Pengadilan Agama dapat mengatasi kemudharatan yang telah terjadi di masyarakat.

2) Aparat Penegak Hukum lainnya di Pengadilan Agama Kota Malang

Melihat kenyataan yang terjadi sebagaimana dijelaskan diatas, maka pendapat Masyruri Syuhadak atas ketentuan dalam Pasal 197 ayat 3 HIR adalah benar. Pasal 197 ayat 3 HIR dapat diartikan pula menunjuk syarat cakap dan jujur bagi panitera, juru sita, maupun pejabat lain yang ditunjuk menjalankan perintah eksekusi sehingga sangat beralasan untuk menilai kecakapan dan kejujuran panitera maupun juru sita pada pengusulan pengangkatan mereka. 49 Dengan adanya penilaian kecakapan dan kejujuran panitera maupun juru sita, maka kelalaian juru sita dalam melakukan peringatan (aanmaning) dapat ditekan sekecil/semaksimal mungkin.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan H Masruri Syuhadak, SH.MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

b.2. Faktor masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan budaya masyarakat antara lain sebagai berikut :

Didalam hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dan didalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas diatur bahwa suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Didalam Jurisprudensi yaitu Keputusan Mahkamah Agung No.51/K/SIP/1956 tanggal 7 september 1956 menjelaskan bahwa "semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami sendiri". Keputusan Mahkamah Agung No.120/K/SIP/1960 mengatakan bahwa "semua penghasilan suami atau istri selama masa perkawinan selain harta asal dan atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta benda yang bersama mereka. Tidak dipersoalkan apakah istri ikut kerja atau tidak, membina rumah tangga dan mendidik anak pun dinilai sepadan dengan profesi suami diluar rumah jika perkawinan putus maka harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri". Jadi istri tetap berhak memperoleh harta bersama dan pendapatpendapat masyarakat diatas adalah pendapat yang jelas-jelas salah dan menyimpang dari aturan yang ada. Namun, banyak masyarakat yang menganut pendapat tersebut dikarenakan masyarakat tidak tahu akan peraturan perundang-undangan dan hukum yang mengatur mengenai harta bersama tersebut. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi atas peraturanperaturan yang menyangkut harta bersama tersebut agar lambat laun pola pikir masyarakat dapat berubah.

b.3. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah undang-undang yang terbaru dan untuk pertama kalinya yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan sengketa hak milik. Oleh karena itu demi tercapai penerapan hukumnya di masyarakat maka perlu ditambah sarana atau fasilitas oleh pemerintah.

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa masih banyak kendala-kendala yang mengganggu pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa hak milik. Selain itu masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan sengketa hak milik. Walaupun demikian Lukman Hadi menyatakan bahwa Pengadilan Agama diharapkan akan tetap eksis. ⁵⁰ Hal ini dikarenakan Allah Swt telah menurunkan syariat Islam maka bagaimana kita sebagai umat yang beragama Islam untuk tetap mengikuti mengikuti syariat tersebut. Oleh karena itu diharapkan masyarakat yang beragama Islam mau berperkara di Pengadilan Agama selama perkara tersebut menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Drs.Lukman Hadi, SH.MHum, Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, 15 desember 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adanya tarik ulur kewenangan yang terjadi diantara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam hal kewenangan untuk mengadili perkara yang terkait dengan sengketa hak milik dapat diatasi dengan asas personalitas keislaman yang sifatnya penuh sebagaimana yang terkandung didalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu pihak yang mengajukan sengketa hak milik beragama Islam dan pihak tersebut tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Negeri terhadap objek yang sama. Syarat tersebut merupakan syarat kumulatif dan bersifat mengikat.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah:

a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara substansi hukumnya belum dapat berjalan efektif didalam masyarakat. Oleh karena itu hendaknya pemerintah sebagai lembaga pembuat undang-undang mengkaji ulang dan melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama khususnya aturan yang terkait dengan sengketa hak milik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tarik ulur kewenangan yang terjadi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama.

b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah undang-undang yang dinilai baru dan yang pertama kalinya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan sengketa hak milik. Oleh karena itu pemerintah perlu menambah sarana dan prasarana demi kelancaran penerapan hukum di masyarakat, khususnya implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap sengketa hak milik dalam perkara harta bersama.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

Hakim harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan fungsi hakim yang tahu faktor kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu hakim selain berpedoman pada Undang-Undang juga harus melakukan penemuan hukum dan berpikir bagaimana agar hukum tersebut berlaku efektif di masyarakat. Hal ini dimaksudkan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang menghasilkan putusan yang berdasarkan pada kemaslahatan sehingga dapat mengatasi dan mengurangi kemudharatan yang terjadi di masyarakat.

3. Bagi Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang

Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang harus menolak gugatan atas sengketa hak milik yang diajukan ke Pengadilan Negeri terhadap objek yang sama sebagaimana yang diadili di Pengadilan Agama apabila subjek yang bersengketa beragama Islam. Hal ini berdasarkan ketentuan didalam Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang telah memberikan kewenangan absolut pada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik terutama dalam perkara harta bersama.

4. Bagi Masyarakat Umum

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat atas lahirnya peraturan perundang-undangan yang baru terutama yang mengatur tentang hukum keluarga pada khususnya. Hal ini dikarenakan hukum keluarga adalah salah satu bidang hukum yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan lambat laun pola pikir masyarakat dapat berubah sesuai dengan perkembangan hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hay Marhainis.1984.*Hukum Perdata Material*.Jakarta:PT Pradnya Paramita.
- Boedi Harsono. 2005. Hukum Agraria Nasional. Jakarta: Djambatan.
- J Satrio.1993. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M Yahya Harahap.2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo.1991. *Tanya jawab mengenai Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Muchtar Wahid.2008. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Republika.
- Soerjono Soekanto.1982.*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*.Jakarta:CV Rajawali.
- Soerjono Soekanto.1983.*Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Jakarta:Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto.2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero.1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan.1981.*Hukum Perdata:Hukum Benda*, Yogyakarta:Liberty.
- Subekti.2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.
- Sulaikin Lubis Wewenang (Kompetensi) Peradilan Agama.2006.Gemala Dewi (Ed.), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*.UI Press.Jakarta.
- Tan Thong Kie.2000. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

Yurisprudensi No.51/K/SIP/1956 tanggal 7 september 1956 tentang pengaturan mengenai harta bersama didalam Hukum Adat.

Yurisprudensi No.120/K/SIP/1960 tentang pengaturan mengenai harta bersama didalam Hukum Adat.



Pedoman Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kota Malang

- 1. Siapa nama Bapak/Ibu?
- 2. Apakah Pengadilan Agama pernah menerima perkara harta bersama yang didalamnya terkandung unsur sengketa ?
- 3. Jika memang benar pernah menerima perkara harta bersama yang didalamnya terkandung unsur sengketa, sengketa yang bagaimanakah itu?
 Apa ada kaitannya dengan sengketa hak milik?
- 4. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik terkait dengan harta bersama. Bagaimanakah pendapat/pandangan Bapak/Ibu selaku seorang hakim atas hal tersebut?
- 5. Apakah hal itu membatasi kewenangan Pengadilan Agama didalam menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara yang terkait dengan harta bersama?
- 6. Bagaimanakah pelaksanaannya/sikap Pengadilan Agama dalam menangani perkara harta bersama yang terkait dengan sengketa hak milik sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?
- 7. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik terkait dengan harta bersama. Seperti apakah dan sejauh manakah kewenangan Pengadilan Agama atas hal tersebut? Bagaimanakah pelaksanaannya?

- 8. Apakah asas personalitas keislaman yang terkandung didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini sifatnya mutlak?
- 9. Jika ya, bagaimana dengan para pihak yang sebagian beragama Islam dan sebagian beragama selain Islam? Menjadi Kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk memutus sengketa hak milik tersebut?
- 10. Setelah lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, apakah pernah terjadi sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri berkenaan dengan sengketa hak milik?
- 11. Menurut Bapak/Ibu hakim, apakah yang melatarbelakangi adanya Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan Pengadilan Agama atas sengketa hak milik?

Pedoman Wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Kota Malang

- 1. Siapa nama Bapak/Ibu?
- 2. Setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006, apakah Pengadilan Agama Kota Malang pernah menerima perkara harta bersama yang didalamnya terkandung unsur sengketa?
- 3. Jika memang benar pernah menerima perkara harta bersama yang didalamnya terkandung unsur sengketa, sengketa yang bagaimanakah itu?

 Apa ada kaitannya dengan sengketa hak milik?
- 4. Saya ingin menanyakan perkara harta bersama dengan Nomor Register Perkara 1104/Pdt.G/2006/PA Mlg, yaitu :
 - a. Siapa saja yang terkait dengan perkara sengketa milik harta bersama tersebut?
 - b. Bagaimanakah duduk perkara kasus tersebut?
 - c. Seperti apakah jalannya pembuktian kasus tersebut? seperti apakah perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tangan oleh para pihaknya? apakah perjanjian itu benar-benar terbukti dibuat sebelum dua pihak (terlawan penyita dan tersita) bercerai (22 november 2006)?
 - d. Apakah kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap? Jika belum, sampai tahap manakah kasus tersebut saat ini?
 - e. Bagaimanakah putusan Pengadilan Agama Kota Malang atas kasus tersebut?

- 5. Setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik terkait dengan harta bersama. Seperti apakah dan sejauh manakah kewenangan Pengadilan Agama atas hal tersebut? Bagaimanakah pelaksanaannya setelah dilihat dari penanganan Pengadilan Agama Kota Malang atas Perkara No. 1104/Pdt.G/2006/PA Mlg?
- 6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu atas kewenangan baru (perluasan kewenangan) yang diberikan kepada Pengadilan Agama setelah lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006?



Pedoman Wawancara dengan Pihak yang Bersengketa di Pengadilan Agama Kota Malang

- Siapa nama Bapak/Ibu?
- 2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai harta bersama?
- 3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Pengadilan Agama telah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama?
- 4. Mengapa Bapak/Ibu masih mengajukan gugatan sengketa hak milik di Pengadilan Negeri, padahal saat ini Pengadilan Agama telah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama?
- 5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pelaksanaan pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian sengketa hak milik di Pengadilan Agama Kota Malang?
- 6. Apakah Bapak/Ibu pernah menemui kesulitan akibat kesalahan yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Malang selama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa hak milik dalam perkara harta bersama?